

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT  
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA  
OLEH KUD DAN BUMD DI KABUPATEN BLORA  
(Studi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat- Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**PAMOR MEGA AYU  
NIM. 125010101111025**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2016**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH  
TERKAIT PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  
MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA OLEH KUD  
DAN BUMD DI KABUPATEN BLORA (Studi di  
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Kabupaten Blora)**

**Identitas Penulis :**

**Nama : Pamor Mega Ayu**

**NIM : 125010101111025**

**Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara**

**Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan**

Disetujui pada tanggal : 8 Januari 2016

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, S.H., M.H  
NIP. 19590717 198601 1 001

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H  
NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum  
NIP. 19600810 1986011 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT  
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA  
OLEH KUD DAN BUMD DI KABUPATEN BLORA  
(Studi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora)**

Oleh :  
**PAMOR MEGA AYU**  
**125010101111025**

Sketsa ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

**Ketua Majelis Penguji**

**Anggota**

Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum  
NIP. 19600810 198601 1 002

Prof. Dr. Sudarsono, SH.,MS  
NIP. 19510825 197903 1 004

**Anggota**

**Anggota**

Dr. Iwan Permadi, SE.,SH.,M.Hum  
NIP. 19720117 200212 1 002

Agus Yulianto, SH.,MH  
NIP. 19590717 198601 1 001

**Anggota**

**Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara**

Dr. Shinta Hadiyantina, SH.,MH  
NIP. 19770305 200912 2 001

Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum  
NIP. 19600810 198601 1 002

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum**

Dr. Rachmad Safa'at, SH.,M.Si  
NIP. 19620805 198802 1 001



## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang teramat dalam penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis

berharap atas penulisan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA OLEH KUD DAN BUMD DI KABUPATEN BLORA (Studi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora)**

dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat, dan negara dibidang hukum.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan para pihak yang terkait lainnya maka skripsi ini tidak akan terwujud oleh karena itu pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Nurdin, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
4. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas bimbingan dan waktu yang diberikan.
5. Ibu Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing

Pendamping Skripsi, atas bimbingan, dukungan, waktu, motivasi, ilmu dan semangatnya.

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
7. Teramat sangat berterimakasih untuk orang tua tercinta, Bapak Anto Hadi Wibowo dan Ibu Seni Hati, serta kakak tercinta Ganteng Serang Bayu Seno yang selalu memberikan seluruh doa, cinta, perhatian, dan dorongan baik materiil maupun spiritual dalam keadaan apapun untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Teguh Wiyono, S.T., M.T selaku Kepala Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Bapak Ir. Djati Walujastono, M.Eng selaku Kepala Seksi Minyak dan Gas Bumi, Bapak Adi Santoso, ST selaku Staff Seksi Minyak dan Gas Bumi, serta seluruh jajaran staf di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora.
9. Bapak Christian Prasetyo selaku Direktur Utama dan Ibu Sri Wahyuningsih selaku Staf Bidang Administrasi dan Keuangan, serta seluruh jajaran staf di BUMD PT Blora Patra Energi Kabupaten Blora.
10. Bapak Yusuf selaku Manajer dan seluruh jajaran staf di KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora.
11. Yudha Sukma Rosaji selaku teman, sahabat, dan kakak yang selalu sabar menemani, membantu dan memberikan dukungan yang tiada henti bagi penulis.
12. Teman-teman dan sahabat KCC tersayang (Elisa, Atika, Mega, Dian, Zuryanti, Selvia dan Candra), serta keluarga WG 7 A (Wulan, Novi, Manda, Mega, Intan, Rieska dan Shinta), teman-teman Bahasa angkatan 2012 dan sahabat tersayang (In, Yesica, Lia dan Herlina) yang telah memberikan ide dan semangat.
13. Teman-teman De HAN'S dan Fakultas Hukum (Elok, Ichak, Momo, Vanda, Fitri, Melani, Tika, Della, Dwi, Ramadhan, Benny, Eriska, Cita, Monic, Tomy, Astrid dan Indah) yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung
14. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya sekripsi ini yang tidak

dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari, karena keterbatasan yang ada pada diri penulis maka penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Sehingga saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Malang, Januari 2016

Penulis



**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan ..... i

Lembar Pengesahan ..... ii

Kata Pengantar ..... iii

Daftar Isi ..... vi

Daftar Bagan ..... x

Daftar Tabel ..... xi

Daftar Gambar ..... xii

Daftar Lampiran ..... xiii

Ringkasan ..... xiv

Summary ..... xvi

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 9

C. Tujuan Penelitian ..... 9

D. Manfaat Penelitian ..... 10

E. Sistematika Penelitian ..... 11

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Implementasi Kebijakan ..... 14

1. Pengertian Implentasi Kebijakan ..... 14

2. Implementasi Kebijakan Sebagai Hasil Kebijakan

Pemerintah ..... 20



B. Pertambahan .....	22
1. Pengertian Pertambahan .....	22
2. Pengelolaan Pertambahan .....	23
3. Kewenangan Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambahan .....	24
C. Minyak Bumi Pada Sumur Tua .....	26
1. Pengertian Minyak Bumi .....	26
2. Sumur Tua .....	27
D. KUD dan BUMD Menurut Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 .....	28
1. KUD .....	28
2. BUMD .....	36
3. KUD dan BUMD Menurut Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 .....	44

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	46
B. Metode Pendekatan .....	46
C. Lokasi Penelitian .....	47
D. Jenis dan Sumber Data .....	47
E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
F. Populasi dan Sampel .....	49
G. Teknik Analisa Data .....	50
H. Definisi Operasional .....	51



**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kabupaten Blora.....	53
1. Sejarah Kabupaten Blora .....	53
2. Letak Geografis Kabupaten Blora .....	57
3. Pembagian Wilayah Administrasi .....	59
4. Visi dan Misi Kabupaten Blora .....	60
5. Struktur Kelembagaan Kabupaten Blora .....	62
B. Gambaran Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora .....	64
1. Letak Dinas ESDM Kabupaten Blora .....	64
2. Visi dan Misi .....	64
3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	65
4. Struktur Organisasi .....	66
C. Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Pengelolaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua oleh KUD dan BUMD di Kabupaten Blora .....	68
1. Latar Belakang Diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 tahun 2008 .....	68
2. Wewenang Pengelolaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua .....	70
3. Pengelolaan Minyak Bumi pada Sumur Tua .....	71
4. Prosedur Pengusahaan Sumur Tua .....	85
D. Hambatan Dinas ESDM Kabupaten Blora dalam	





Implementasi Kebijakan Pemerintah terkait Pengelolaan  
Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua oleh KUD dan  
BUMD di Kabupaten Blora .....

91

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....

97

B. Saran .....

99

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



DAFTAR BAGAN

Halaman

**Bagan 3.1** Struktur Organisasi KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Periode 2014-2016 ..... 36


**Bagan 3.2** Struktur Organisasi PT Blora Patra Energi ..... 44

**Bagan 4.1** Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora ..... 67

**Bagan 4.2** Pengelolaan Sumur Minyak Tua Oleh Beberapa Lembaga ..... 76

**Bagan 4.3** Alur Pengelolaan Minyak Bumi pada Sumur Tua ..... 83

**Bagan 4.4** Alur Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua ..... 86



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Blora Beserta Luasnya ..... 60

Tabel 4.2 Jumlah Titik Sumur dan Pemegang Izin Pengelolaan Sumur Tua di Kabupaten Blora ..... 74

Halaman



DAFTAR GAMBAR

Halaman

**Gambar 4.1** Lambang Kabupaten Blora ..... 55

**Gambar 4.2** Peta Administrasi Kabupaten Blora ..... 58



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

<b>Lampiran 1</b>	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi .....	L- 1
<b>Lampiran 2</b>	Kartu Bimbingan Skripsi .....	L- 2
<b>Lampiran 3</b>	Surat Permohonan Survey .....	L- 3
<b>Lampiran 4</b>	Surat Rekomendasi Penelitian/Survey .....	L- 4
<b>Lampiran 5</b>	Surat PT Pertamina EP Nomor 608/EP3410/2015-SO perihal Tarif Imbalan Jasa Angkat dan Angkut Minyak Mentah Bulan Desember 2015 .....	L-5
<b>Lampiran 6</b>	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 .....	L- 6
<b>Lampiran 7</b>	Surat Pernyataan Keaslian Skripsi .....	L-7
<b>Lampiran 8</b>	Surat Keterangan Deteksi Plagiasi .....	L-8



## RINGKASAN

Pamor Mega Ayu, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2016, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA OLEH KUD DAN BUMD DI KABUPATEN BLORA (Studi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora), Agus Yulianto, S.H., M.H, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H

Pada skripsi ini, penulis mengangkat mengenai pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD dan BUMD di Kabupaten Blora apabila Kontraktor Kontrak Kerja Sama tidak dapat mengusahakan dan memproduksi minyak bumi pada sumur tua sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Di lapangan adanya paguyuban penambang (kelompok masyarakat) yang juga melakukan pengelolaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) bagaimana implementasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD dan BUMD di Kabupaten Blora? (2) Apa yang menjadi hambatan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora dalam implementasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD dan BUMD di Kabupaten Blora?

Kemudian jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora. Jenis dan Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan responden. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi dan studi internet. Teknik analisa data adalah deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD dan BUMD berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008, PT Pertamina EP juga pelaksanaannya berdasarkan pada PTK-23/PTK/III/2009 tentang Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, selain itu PT Pertamina EP juga menggunakan PTK-007/SKKO0000/2015/SO (Revisi 02) Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum Pengelolaan Rantai Suplai. Adanya PTK-007/SKKO0000/2015/SO (Revisi 02), sehingga pengelolaan sumur tua juga di produksi oleh paguyuban penambang (kelompok masyarakat). Adapun beberapa yang dihadapi dalam pengelolaan sumur tua, yaitu regulasi, keadaan dan data teknis, proses perizinan, sikap masing-masing pihak, modal kerja dan biaya oprasional.



## SUMMARY

Pamor Mega Ayu, Administrative Law, Faculty of Law, Brawijaya University, in January 2016, IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICIES RELATED TO MANAGEMENT OF MINING OIL IN WELL OLD BY KUD AND BUMD IN THE BLORA DISTRICT (STUDY IN THE DEPARTMENT OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF BLORA DISTRICT), Agus Yulianto, SH, MH, Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH

In this topic, the writer raises a topic about the management of the oil mining in old wells by KUD and BUMD in Blora District in which both Contractor and Cooperative contract cannot organize and produce oil in old wells in accordance with the article 2, the regulation of Energy and Mineral Resources Minister, No. 1 of 2008 on Guidelines for Oil Mining in Old Wellst. In the field, the miners association (society) also did the management of it.

Based on this background, the problem statement in this study is (1) how is the implementation of government policies related to the management of oil mining in old wells by cooperatives and enterprises in Blora? (2) What are the obstacles faced by the Department of Energy and Mineral Resources in Blora District in implementing the government policies related to the management of oil mining in old wells by KUD and BUMD in Blora District?

Then, this research uses two methods consisting of the empirical juridical and sociological juridical approach. The research site is in the Department of Mineral Resources and Energy of Blora district. The data types and sources are primary and secondary data. Primary data could be obtained by conducting interview with respondents directly. Secondary data was obtained from literature studies, documentation and internet study. The data analysis was descriptive-analysis.

From this research result, it can be known that the implementation of oil mining management in old wells done by KUD and BUMD is based on the regulation of Energy and Mineral Resources Minister, No. 1 of 2008. The implementation of PT



Pertamina EP is also based on the PTK 23/ PTK/III/2009 about Mining Oil in the old well. PT Pertamina EP also uses PTK-007 / SKKO0000 / 2015 / SO (Revision 02) the first book regarded as the General regulation of Supply Chain Management. Because of the existence of PTK-007 / SKKO0000 / 2015 / SO (Revision 02), the management of old wells are also produced by miners association (society). Some problems faced in the management of old wells are the regulation, the circumstances and technical data, legality, attitude of each person, work capital and operational costs.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya mineral yang melimpah, sehingga Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang yang dimilikinya. Salah satu bahan tambang yang diminati oleh investor, baik investor asing maupun investor lokal adalah minyak bumi. Pertambangan minyak bumi di Indonesia memiliki dampak positif dalam pembangunan nasional dan daerah. Dampak positif dari keberadaan perusahaan tambang adalah meningkatkan devisa negara, meningkatkan pendapatan asli daerah, menampung tenaga kerja, dan meningkatnya kondisi sosial ekonomi, kesehatan, dan budaya masyarakat yang bermukim di sekitar tambang<sup>1</sup>.

Pertambangan minyak bumi sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda.

Pada tahun 1885 dimulainya pertambangan minyak bumi dengan ditemukannya Tambang Telaga Said dan masuknya modal asing ke Indonesia merupakan mulainya eksploitasi tambang minyak di Indonesia. Perusahaan Royal Dutch yang merupakan perusahaan Inggris dan Belanda mengawali sejarah dimulainya pengeksploasian sumber daya alam migas di Indonesia.

Banyak di sekitar wilayah Kecamatan Cepu, Jawa Tengah dan Kabupaten Bojonegoro ditemukan rembesan minyak bumi. Adanya Perang Dunia II, menyebabkan jatuhnya Indonesia dari Belanda ke Jepang.

<sup>1</sup> Salim HS, **Hukum Pertambangan di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 6



Pada tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, tambang minyak Sumatera Utara diserahkan Jepang kepada Indonesia. Banyak perusahaan yang muncul untuk mengelola minyak bumi pasca kemerdekaan, seperti PT Pertambangan Minyak Nasional disingkat PT PERMINA pada tahun 1957 didirikan dan PT SHEEL INDONESIA didirikan pada tahun 1960. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas Bumi, seluruh perusahaan minyak di Indonesia dilaksanakan oleh Negara. Di tahun 1961 PT Permindo dikukuhkan menjadi PN Permigan dan Peraturan Pemerintah Nomor 198 Tahun 1961 dikeluarkan, kemudian didirikan Perusahaan Negara dengan nama PN Pertambangan Minyak Nasional, disingkat PN Permina dan PT Permina dilebur kedalamnya. Tahun 1966 PN Permigan dibubarkan dan asetnya diberikan pada PN Permina, kemudian di tahun 1968 PN Pertamina dan PN Permina digabung dibentuk Perusahaan Negera Pertambangan Minyak Indonesia disingkat Pertamina.<sup>2</sup>

Tambang minyak bumi bekas zaman Belanda yang berada di Indonesia dengan seiringnya waktu banyak yang sudah tidak dikelola lagi dan ditutup. Banyaknya investor asing yang tertarik dengan sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia sehingga mencoba menanamkan modal kepada perusahaan swasta dan perusahaan asing yang ada di Indonesia. Pertambangan merupakan usaha yang dilakukan untuk pembangunan ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan minyak bumi, sehingga Pemerintah Indonesia mengusahakan tambang minyak yang sudah ada sejak zaman

<sup>2</sup> Salamudin, **Penjajahan dari Lubang Tambang** ( Temali Modal Asing, Utang & Pengerukan Kekayaan Tambang di Indonesia ), Jaringan advokasi tambang dan In- TRANS Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 40

Belanda yang lama sudah tidak dimanfaatkan dapat dikelola dan diproduksi kembali.

Pengelolaan minyak bumi yang merupakan kekayaan alam dikuasai oleh Negara bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) yang dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 4 ayat (2) didalamnya dinyatakan bahwa penguasaan minyak dan gas bumi oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan memiliki wewenang yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi<sup>3</sup>.

Pengelolaan pertambangan minyak bumi peninggalan zaman Belanda dalam penanganannya agar tidak menimbulkan masalah dalam hal pengelolaannya, untuk memenuhi produksi minyak bumi yang turun, serta memberikan kesejahteraan masyarakat, sehingga Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk mereaktifiikasi dan mengatur tata kelola sumur minyak bumi peninggalan zaman Belanda dengan mengeluarkan suatu kebijakan. Tanggal 26 Agustus tahun 1996, Menteri Pertambangan dan Energi mengeluarkan kebijakan mengenai pengusahaan minyak bumi pada sumur minyak peninggalan zaman Belanda, yang berbentuk suatu Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi dengan Nomor 1285.K/30/M.PE/1996. Di tahun 2008 Menteri Pertambangan dan Energi telah mengeluarkan suatu

<sup>3</sup> Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 angka 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136

kebijakan baru, sehingga peraturan yang lama tidak berlaku, kebijakan baru yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.<sup>4</sup> Di dalam Peraturan Menteri ESDM menjelaskan pengertian tentang sumur tua, yang mana pengertian tersebut adalah sumur-sumur minyak bumi yang pernah dibor untuk dilakukan pertambangan minyak bumi sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi dan tidak terletak pada suatu lapangan wilayah kerja dan tidak terikat pada kontraktor kontrak kerja sama.<sup>5</sup>

Pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua diharapkan dapat meningkatkan produksi minyak bumi tanpa mengebor tetapi hanya memompa, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, memenuhi kebutuhan minyak bumi di Indonesia, mengikutkan peran serta pengusaha kecil dan menengah. Kebijakan pengelolaan untuk memproduksi minyak bumi pada sumur tua, juga diharapkan dapat mengoptimalkan minyak bumi di Indonesia. Kebijakan baru ini dimaksudkan agar supaya dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat sekitar sumur tua serta masyarakat lainnya di Indonesia.

Peraturan Menteri tersebut dalam pengusahaan minyak bumi pada sumur tua telah memiliki aturan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan minyak bumi pada sumur tua. Wujud implementasi dari Peraturan Menteri tersebut dapat dilihat di wilayah Kabupaten Blora,

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi Pada Sumur

Tua, (online) <http://prokum.esdm.go.id/permen/2008/permen-esdm-01-2008.pdf>, diakses 28 Agustus 2015

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua

Jawa Tengah, serta sekitar wilayah Kabupaten Blora, seperti Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kabupaten Blora, Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang wilayahnya memiliki potensi dalam hal penghasil minyak bumi sejak zaman penjajahan Belanda, sehingga banyak ditemui sumur tua yang berada di daerah Kabupaten Blora. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 sumur tua yang dimaksud merupakan sumur tua yang masih berpotensi untuk pengusahaan memproduksi sehingga dapat dikelola.

Pada tahun 2011 perjanjian memproduksi minyak bumi pada sumur tua di Kabupaten Blora ditandatangani oleh Pertamina EP dan dua BUMD, yaitu PT Sarana Patra Jawa Tengah dan PT Blora Patra Energi, sebagai wujud implementasi dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 pasal 2 ayat (2). PT Sarana Patra Jawa Tengah merupakan BUMD milik Provinsi Jawa Tengah, sedangkan PT Blora Patra Energi (PT BPE) merupakan BUMD milik Kabupaten Blora sendiri, sehingga PT BPE dalam pengoperasiannya dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Blora. Selain itu, contoh wujud implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 yang sebelumnya, yaitu penandatanganan kerjasama antara Pertamina EP dengan KUD Wargo Tani Makmur di tahun 2009<sup>6</sup>.

Di dalam pelaksanaannya dalam hal pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora

<sup>6</sup><http://esdm.go.id/berita/40-migas/3812-pertamina-ep-tandatangani-perjanjian-memproduksi-minyak-bumi-pada-74-sumur-tua.html>, diakses 4 September 2015

sebagai wakil dari Pemerintah Kabupaten Blora dalam hal dinas teknis yang berhubungan dengan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua. Implementasi kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sumur tua terdapat permasalahan di Kabupaten Blora, ketika pada tanggal 31 Desember 2011, 282 sumur minyak tua eks-Koperasi Karyawan Pertamina Patra Karya (Kokapraya) berakhir. Sumur tua tersebut dilanjutkan Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Cepu dengan LPPM UPN Veteran Yogyakarta yang berakhir Juli 2015.<sup>7</sup>

Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Blora mengajukan pengelolaan sumur tua eks-Kokapraya untuk dikelola oleh KUD maupun BUMD yang wilayah usaha dan administratifnya mencakup lokasi sumur tua, tetapi pengajuan itu ditolak oleh Pertamina EP. Penolakan itu tertuang dalam surat yang ditandatangani Pj President Director Pertamina EP Rony Gunawan tertanggal 18 Mei 2015 bernomor 491/EP0000/2015-S1 perihal Rencana Pengelolaan Sumur Ex-Kokapraya.<sup>8</sup> Pertamina EP menolak pengajuan pengelolaan 282 sumur tua (sumur eks-Kokapraya) oleh KUD maupun BUMD, tetapi Pertamina EP telah memberikan izin dan bekerjasama kepada paguyuban penambang (kelompok masyarakat) untuk mengelola minyak bumi pada sumur tua eks-Kokapraya.<sup>9</sup>

Pertamina EP atau Pertamina Eksplorasi dan Produksi merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) yang merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang telah ditunjuk untuk mengelola minyak bumi di

<sup>7</sup> <http://tabloidinfoku.blogspot.co.id/2015/08/dilema-sumur-minyak-tua-di-blora.html>, diakses 5 September 2015

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> <http://krijogja.com/read/267374/siapa-pengelola-sumur-minyak-tua.kr>, diakses 4 September 2015

Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008, yang berhak memproduksi minyak bumi pada sumur tua ialah KUD atau BUMD. Pertamina EP memberikan izin pengelolaan kepada paguyuban penambang/kelompok masyarakat dengan alasan kelompok masyarakat dalam hal ini paguyuban penambang menganggap sumur yang diberikan izin pada mereka merupakan sumur aktif, bukan katagori sumur tua.<sup>10</sup>

Pengelolaan untuk memproduksi minyak bumi pada sumur tua yang dilaksanakan dengan adanya suatu perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian memproduksi minyak bumi, yaitu:<sup>11</sup>

“perjanjian yang dibuat antara kontraktor dan KUD atau BUMD untuk memproduksi minyak bumi.”

Memproduksi minyak bumi sendiri memiliki pengertian dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008, ialah:

“usaha mengambil, mengangkat dan/atau menaikkan minyak bumi dari sumur tua sampai ketitik penyerahan yang disepakati para pihak.”

Jadi, kesimpulan berdasarkan pengertian diatas bahwa perjanjian antara Kontraktor yang telah ditunjuk oleh Pemerintah dengan KUD atau BUMD untuk melakukan produksi minyak bumi. Bahwa terkait Peraturan Menteri ESDM tersebut tidak sesuai dengan yang ada di lapangan.

Kasus di atas Pertamina EP tidak berhak memberikan izin pengelolaan dan bekerjasama dengan paguyuban penambang tradisional, KUD maupun BUMD yang ditunjuk dan diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora yang

<sup>10</sup> Hasil Pra-survey, Hari Jumat Tanggal 25 September 2015 di Dinas ESDM Kabupaten Blora  
<sup>11</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008, *op.cit.* Pasal 1 angka

6 Tentang Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi

yang berhak untuk memproduksi minyak bumi pada sumur tua. Salah satu prosedur dalam pengusahaan memproduksi minyak bumi pada sumur tua adalah permohonan persetujuan dari KUD atau BUMD kepada kontraktor dengan tembusan kepada Menteri yang diatur dan dijelaskan pada pasal 3 ayat (2) tentang Pengajuan Permohonan, yaitu:<sup>12</sup>

“pengajuan permohonan didasarkan atas rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/ Kota dan disetujui oleh Pemerintahan Provinsi.”

Pembahasan kasus di atas yaitu dalam implementasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumur tua dalam hal penerapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 pasal 2 ayat (2) yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Blera dalam hal pedoman pengelolaan dan pengusahaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD maupun BUMD yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Blera belum sesuai dengan kenyataannya di lapangan. Kenyataannya di lapangan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua di Kabupaten Blera tidak dikerjakan oleh KUD atau BUMD, selain itu pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua tersebut diberikan kepada paguyuban penambang (kelompok masyarakat) oleh Pertamina EP sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengambil skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK PADA SUMUR TUA OLEH KUD DAN BUMD DI KABUPATEN BLORA (Studi di Dinas Energi dan Sumber Daya**

<sup>12</sup>*Ibid*, Pasal 3 ayat (2)

Mineral Kabupaten Blora). Sehingga penulis dapat mengetahui implementasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua di Kabupaten Blora, karena mengingat minyak bumi pada sumur tua di Kabupaten Blora merupakan salah satu pendapatan perekonomian daerah, yang melibatkan peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora di dalamnya.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas terdapat masalah yang perlu dikaji yaitu:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD dan BUMD di Kabupaten Blora?
2. Apa yang menjadi hambatan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora dalam Implementasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD dan BUMD di Kabupaten Blora?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami segala sesuatu yang merupakan kejadian fakta/ konkrit implementasi kebijakan Pemerintah terkait pengelolaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD dan BUMD di Kabupaten Blora.

2. Untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blera dalam implementasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD dan BUMD di Kabupaten Blera.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam usaha pembaharuan di bidang kajian ilmu hukum, khususnya bidang ilmu Hukum Administrasi Negara, dalam hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD dan BUMD.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Blera

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi Pemerintah Daerah Kabupaten Blera dalam melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan minyak bumi pada sumur tua sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

- b. Bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Diharapkan metode penelitian ini mampu menjadi masukan dan sebuah referensi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blera.

c. Bagi Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP)

Untuk memberikan pandangan kepada Pertamina EP dalam memproduksi minyak bumi pada sumur tua agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

d. Bagi KUD dan BUMD di Kabupaten Blora

Untuk memberikan pandangan kepada KUD dan BUMD di Kabupaten Blora, bahwa untuk memproduksi minyak bumi pada sumur tua memerlukan pengusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sebagai KUD dan BUMD yang disetujui oleh perusahaan/kontraktor berhak melaksanakan produksi dan menyerahkan ke perusahaan/ kontraktor untuk diolah.

e. Bagi Masyarakat Kabupaten Blora

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Blora khususnya masyarakat yang tinggal disekitar pelaksanaan pengolahan minyak bumi pada sumur tua, sehingga masyarakat dapat mengetahui sumur aktif atau sumur tua.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan uraian yang sistematis agar dapat memudahkan penulis dalam menyusun dan mengkaji setiap permasalahan dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## 2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian tentang implementasi kebijakan, pertambangan, minyak bumi pada sumur tua, serta KUD dan BUMD menurut pasal 2 ayat (3).

## 3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab yang membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengolahan dan analisis data, serta definisi operasional.

## 4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab yang berisi tentang pembahasan, yaitu membahas mengenai pembahasan masalah sesuai dengan rumusan masalah, maka di dalam bab IV ini akan membahas dua permasalahan, yaitu:

- a. Implementasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD dan BUMD di Kabupaten Blora
- b. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora dalam implementasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD dan BUMD di Kabupaten Blora.

## 5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian skripsi ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang terkait dengan pembahasan



dan penelitian ini.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Implementasi Kebijakan

##### 1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Selama ini orang tidak melihat arti penting dari implementasi kebijakan. Implementasi hanya dipandang sebagai pelaksanaan atau penerapannya dari apa yang telah diputuskan legislatif. Padahal, dalam kenyataannya rencana program atau kegiatan apabila tidak direalisasikan dengan baik dan benar, maka akan menjadi sia-sia. Implementasi membutuhkan para pelaksana yang benar-benar jujur, memiliki kompetensi yang sesuai, komitmen yang tinggi untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya, dan benar-benar memperhatikan rambu-rambu peraturan yang berlaku.<sup>13</sup>

Implementasi kebijakan merupakan salah satu dari proses kebijakan publik, yang merupakan proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Kebijakan dipadankan dengan kata dalam Bahasa Inggris 'policy', kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan<sup>14</sup>. Kebijakan dibedakan dengan kebijaksanaan. Kebijakan menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu,

<sup>13</sup> Yeremis, T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta, 2008, hlm 77

<sup>14</sup> Mustafa Lutfi dan Lutfhi J. Kurniawan, *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik (Prespektif Politik Kesejahteraan, Kearifan Lokal, yang Pro Civil Society dan Gender)*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 13

sedangkan kebijaksanaan berkenaan dengan sesuatu suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang dilarang, atau sebaliknya dengan alasan tertentu<sup>15</sup>. Artinya, kebijakan merupakan ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak dibuat secara konsisten untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan diberikan wewenang untuk membuat peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan adalah ketentuan (*rules* bukan *law*) yang dibuat pemerintah sebagai administrasi negara.<sup>16</sup> Pembentukan peraturan kebijakan dibuat dalam rangka menjamin ketaat-asasan (konsistensi) tindakan administrasi. Peraturan kebijakan bisa berbentuk tidak tertulis yang bukan merupakan suatu keputusan dan berbentuk tertulis yang ditetapkan secara tegas oleh instansi. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah:<sup>17</sup>

“keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan perilaku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi *reward* dan *sanction*. Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan *action oriented* untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.”

Banyak definisi mengenai kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli. Thomas R. Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever*

<sup>15</sup> Yeremis T. Keban, op.cit. hlm 58.

<sup>16</sup> Ibid, hlm 5

<sup>17</sup> Amri Marzali, **Antropologi dan Kebijakan Publik**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 20

*government chooses to do or not to do*).<sup>18</sup> Sedangkan menurut M. Solly Lubis, *Policy* atau kebijakan “tertuang dalam dokumen resmi, bahkan dalam beberapa bentuk peraturan hukum, misalnya didalam UU, PP, Keppres, Peraturan Menteri (Permen), Perda, dan lain-lain”.<sup>19</sup>

Arti kebijakan dalam praktik mempunyai 2 (dua) arti, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

a. Kebijakan dalam arti kebebasan, ruang lingkup kebebasan tertentu dalam pengambilan alternatif yang diterima sebagai yang terbaik berdasarkan nilai-nilai masyarakat problematik manusia dalam rangkaian hidup bersama atau negara tertentu pada waktu dan tempat tertentu.

b. Kebijakan dalam arti jalan keluar, jalan keluar untuk mengatasi problematik manusia dimaksud sebagai hasil kebebasan dalam memilih sebagai yang terbaik pada waktu dan tempat tertentu berdasarkan nilai-nilai masyarakat atau negara tertentu.

Kebijakan publik berkenaan dengan proses membuat pilihan-pilihan kebijakan yang lengkap dengan tahap-tahapnya. Proses kebijakan publik meliputi tahap kebijakan, analisis kebijakan, implementasi kebijakan, serta *monitoring* dan evaluasi kebijakan.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn yang dikutip Yeremis T. Keban, antara lain:<sup>21</sup>

a. Penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*);

<sup>18</sup> Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Peluncur Siwah, Jakarta, 2004, hlm 20

<sup>19</sup> Mustafa Lutfi dan Lutfhi J.Kurniawan, *op.cit.* Hlm 14

<sup>20</sup> Willy D.S.Voll, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm 140

<sup>21</sup> Yeremis T. Keban, *op.cit.* Hlm. 67

- b. Formulasi Kebijakan (*policy formulation*);
- c. Adopsi Kebijakan (*policy adoption*);
- d. Implementasi Kebijakan (*policy implementation*); dan
- e. Penilaian Kebijakan (*policy assessment*).

Kebijakan memiliki tujuan, yaitu kepuasan atau ketentraman serta kepentingan dari penentu dan mengambil putusan kebijakan dalam hubungan dengan kepuasan atau ketentraman serta kepentingan dari rakyat. Kebijakan tertuju kepada rakyat serta demi kepentingan rakyat.

Administrasi negara ada atau ditiadakan demi kepentingan rakyat sebagai pelaku negara.<sup>22</sup>

Proses analisis kebijakan ada yang dilakukan sebelum mengambil keputusan tentang alternatif terbaik yang diimplementasikan, ada juga yang setelah alternatif terbaik diimplementasikan. Proses analisis kebijakan dibedakan atas identifikasi masalah, identifikasi alternatif, dan seleksi alternatif. Proses kebijakan yang dikatakan Thomas R. Dye yang dikutip Joko Widodo meliputi beberapa hal berikut:<sup>23</sup>

- a. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*);
- b. Penyusunan agenda (*agenda setting*);
- c. Perumusan kebijakan (*policy formulation*);
- d. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*);
- e. Implementasi kebijakan (*policy implementation*);
- f. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).

Pelaksanaan kebijakan seringkali terdapat kata implementasi. Implementasi dalam kebijakan ialah administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Salah satu cara untuk mengawasi jalannya implementasi

<sup>22</sup> Willy D.S.Voll, *op.cit.* Hlm 134

<sup>23</sup> Joko Widodo, **Analisis Kebijakan Publik** (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik), Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm 16-17

yaitu dengan *monitoring*. Di dalam proses *monitoring* dilakukan dengan pengamatan langsung dilapang kemudian hasil sementara direkam untuk dilihat efektivitas dan efisiensinya. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mempelajari suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya.

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penerapan, dan dalam Kamus Bahasa Indonesia penerapan dapat diartikan proses, cara, perbuatan, dan penerapan.<sup>24</sup> Implementasi Menurut Gordon, berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Geoggin, Browman, O'Toole dan Lester membedakan implementasi kedalam tiga generasi, yaitu implementasi generasi pertama melihat karya Pressman dan Wildsvsky yang melihat implementasi sebagai suatu bentuk pelaksanaan yang bersifat *top down* yang melihat sampai seberapa jauh terjadi deviasi terhadap desain yang telah ditetapkan. Generasi kedua, yang bersifat *bottom up* dimana eksistensi jaringan kerja para aktor, termasuk tujuan, strategi dan aksi mereka yang diperhitungkan. Generasi ketiga, memperhatikan pada desain kebijakan dan jaringan kebijakan serta implikasinya pada pelaksanaan dan keberhasilannya.<sup>25</sup>

Kebijakan yang telah ditetapkan ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan. Daniel A. Marzamaniin dan Paul A. Sabatier

<sup>24</sup> Poerwodarminto, **Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Kedua**, Jakarta, 1991, hlm 374

<sup>25</sup> Yeremis, T. Keban, *op.cit.* Hlm 76-78

mendefinisikan makna implementasi kebijakan adalah:<sup>26</sup>

“Pelaksanaan Keputusan dasar, biasa dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau Keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau Keputusan badan peradilan. Lazimnya, Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi.”

Perinsipnya implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Namun pada dasarnya hasil akhir dari implementasi suatu kebijakan itu adalah bertujuan untuk mewujudkan dan mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Tujuan dari implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan dari kebijakan itu sendiri. Terdapat dua pilihan langkah yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, yaitu secara langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau dengan formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.<sup>27</sup> Ada hal yang perlu ditambahkan dalam implementasi kebijakan, yaitu *diskresi*. Diskresi merupakan ruang gerak yang dimiliki para pelaksana implementasi kebijakan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya<sup>28</sup>.

Uraian di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang berkenaan dengan realisasi program

<sup>26</sup> Winda Putri Lestari, **Implementasi Pasal 7 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Bidang Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang)**, Skripsi, FH UB Malang, 2012, hlm

<sup>27</sup> Riant Nugroho, **Public Policy (Teori kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Rest management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate Metode Penelitian Kebijakan)**, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, Hlm 494

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm 528

dalam kebijakan agar dapat mencapai tujuannya.

## 2. Implementasi Kebijakan Sebagai Hasil Kebijakan Pemerintah

Proses pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*) merupakan proses yang dapat panjang dan meluas guna tercapainya tujuan dari kebijakan, karena dalam penerapan kebijakan itu terhadap rakyat.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah didalamnya, peran masyarakat dan pemerintah yang baik dan jujur untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut.

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan memiliki kerangka *organizing-leading-controlling* dalam manajemen kebijakan, yaitu ketika kebijakan sudah dibuat, maka selanjutnya mengorganisasikan melaksanakan kepemimpinan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.<sup>29</sup> Adapun unsur-unsur yang penting dan mutlak dalam proses implementasi sekurang-kurangnya ada tiga, sebagaimana yang dikemukakan oleh Adi Tarwiyah dalam bukunya, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
- b. Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
- c. Unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm 525

<sup>30</sup> Dwiyanto Indihono, *Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gava Media, Yogyakarta, 2009, Hlm 28

pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Secara garis besar fungsi dari implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai “outcome” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Proses implementasi kebijakan mencakup penelitian dan analisis program aksi konkret yang telah dirancang sebagai cara yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Fungsi implementasi kebijakan tergantung pada proses implementasi kebijakan yang merupakan fungsi dari implementasi program dan tergantung pada hasil akhirnya.<sup>31</sup>

Pelaksanaan kebijakan di masyarakat seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, antara lain:<sup>32</sup>

- a. Isi (*content*) kebijakan tersebut. Terdapat beberapa sifat yang dimiliki oleh isi konten kebijakan, antara lain adanya sifat jelas yang tidak distorsif dengan adanya dukungan dari dasar teori yang terpuji, mudah dikomunikasikan, didukung oleh sumber daya baik manusia maupun finansial yang baik.
- b. Implementator dan kelompok target. Suatu implementator dalam melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan arahan dari penentu harus memiliki suatu kapabilitas, kompetensi, komitmen dan

<sup>31</sup> Solichin Abdul Wahab, **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**, UMM Press, Malang, 2008, hlm 159-160

<sup>32</sup> Mustafa Lutfi dan Lutphi J.Kurniawan, op.cit. Hlm 75-76

suatu konsistensi.

- c. Lingkungan. Keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan.

Di dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan, seperti yang telah dikemukakan oleh Gow dan Mors. Hambatan tersebut antara lain:<sup>33</sup>

- a. Hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan;
- b. Kelemahan institusi;
- c. Ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif;
- d. Kekurangan dalam bantuan teknis;
- e. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi;
- f. Pengaturan waktu(timing);
- g. Sistem informasi yang kurang mendukung;
- h. Perbedaan agenda tujuan antara aktor;
- i. Dukungan yang berkesinambungan.

## B. **Pertambangan**

### 1. **Pertambangan**

Pertambangan merupakan kegiatan pengambilan suatu endapan bijih tertentu yang bertujuan untuk melakukan kegiatan eksploitasi yang dilakukan secara ekonomis<sup>34</sup>. Berdasarkan pada pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

<sup>33</sup> Yeremis T. Keban, *op.cit.* Hlm 78

<sup>34</sup> Salim HS, *op.cit.* Hlm 453

dan Batu Bara bahwa telah menjelaskan pengertian tentang pertambangan yaitu sebagian atau keseluruhan dari beberapa tahap kegiatan yang digunakan dalam suatu rangka untuk penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tujuh tahap yaitu penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.<sup>35</sup>

Pertambangan minyak bumi dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya mempunyai tujuan, tujuan yang dimaksud adalah menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi serta usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Selain itu juga bertujuan dalam tersedianya minyak dan gas bumi untuk menjamin efisiensi dan efektivitasnya, untuk menumbuh dan mengembangkan kemampuan nasional, meningkatkan pendapatan negara, adanya menciptakan lapangan kerja sehingga meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.<sup>36</sup>

## 2. Pengelolaan Pertambangan

Pengelolaan berarti memproses bijih sesudah ditambang, untuk menghasilkan sedikit-tidaknya suatu konsentrat mineral yang dapat dipasarkan<sup>37</sup>. Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat

<sup>35</sup> Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 angka 1, Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 4

<sup>36</sup> Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001, *op.cit.* Pasal 3

<sup>37</sup> Salim HS, *loc. cit.*

dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan dari pertambangan<sup>38</sup>. Pengelolaan pertambangan berarti proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dari pertambangan.

Mengenai kebijakan pengelolaan pertambangan yang dikuasai oleh negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat atas kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia<sup>39</sup>. Penguasaan minyak bumi tetap dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara dengan tujuannya adalah agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Penguasaan pertambangan dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan.<sup>40</sup> Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi<sup>41</sup>.

### 3. Kewenangan Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan

Kewenangan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan dari Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan atas otonomi daerah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 sudah tidak berlaku lagi sejak diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang

<sup>38</sup> **Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalama Jaringan** ( selanjutnya disebut KBBI Daring), pengelolaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ( online ), <http://kbbi.web.id/kelola>, ( diakses tanggal 30 September 2015 )

<sup>39</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pasal 33 ayat (3)

<sup>40</sup> Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001, Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2)

<sup>41</sup> Salim HS, *op.cit.* hlm. 278

Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014

Pemerintah pusat memiliki urusan pemerintahan absolut, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Kamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.

Sedangkan urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Mengenai hal pengelolaan pertambangan minyak merupakan urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:<sup>43</sup>

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Kehutanan;
- d. Energi dan sumber daya mineral;
- e. Perdagangan;
- f. Perindustrian; dan
- g. Transmigrasi.

Mengenai urusan pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan

<sup>42</sup> Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah, Pasal 10 ayat (1) tentang urusan Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

<sup>43</sup> *Ibid*, Pasal 12 ayat (3)

bahwa:<sup>44</sup>

Ayat (1):

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”.

Ayat (3):

“yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat”.

Ayat (4):

“yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota”.

Didalam pengelolaan minyak bumi pada sumur tua menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan memberikan rekomendasi dalam permohonan persetujuan pengelolaan sumur tua oleh KUD/BUMD (pemohon). Sedangkan Pemerintah Daerah Propinsi memiliki kewenangan memberikan persetujuan pengajuan permohonan yang telah mendapat rekomendasi Bupati/ Walikota. Pengelolaan minyak bumi pada sumur tua di Kabupaten Blora. Bupati menunjuk dinas teknis terkait dengan pengelolaan minyak bumi pada sumur tua, yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora.

## C. Minyak Bumi Pada Sumur Tua

### 1. Pengertian Minyak Bumi

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu

<sup>44</sup> *Ibid*, Pasal 14

*crude oil*. Pengertian minyak bumi ini juga disebut *petroleum* yang dapat didefinisikan sebagai minyak mentah berupa padat dan cair.

Hidrokarbon dan bitumen yang merupakan bentuk dari jenis minyak bumi yang dalam memperolehnya dapat dilakukan dengan cara kondensasi (pengembunan), digali, dan distilasi (sulingan/ saringan).<sup>45</sup>

Minyak bumi merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dapat berupa fase cair atau padat pada suatu kondisi tekanan dan temperatur atmosfer. Hasil proses tersebut seperti aspal, lilin mineral, atau *ozokerit* serta *bitumen* yang diperoleh dari proses penambangan. Batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang perolehannya berasal dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak termasuk dalam minyak bumi.<sup>46</sup>

## 2. Sumur Tua

Minyak bumi merupakan salah satu tambang yang dimiliki Indonesia yang sudah ada pertambangannya sejak zaman Belanda. Sehingga banyak sumur tua yang dapat ditemui di wilayah Indonesia. Peraturan yang mengatur tentang perusahaan sumur tua ialah Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Perusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, pengertian sumur tua diatur di dalam Pasal 1 angka 2 yaitu sumur-sumur minyak bumi yang pernah dibor untuk dilakukan pertambangan minyak bumi sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi dan tidak terletak pada

<sup>45</sup> Salim HS, *op.cit.* Hlm 277- 278

<sup>46</sup> Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 angka 1

suatu lapangan wilayah kerja dan tidak terikat pada kontraktor kontrak kerja sama.<sup>47</sup>

Pengelolaan sumur tua yang dijelaskan dalam penelitian ini merupakan pengelolaan minyak bumi pada sumur yang sebelum tahun 1970 yang telah dilakukan pengeboran untuk dilakukan pertambangan minyak bumi yang masih aktif dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor. Pengusahaan dan memproduksi minyak bumi hanya dapat pada lapisan sumur minyak pada lapisan sumur yang sudah ada, tanpa memperdalam atau membuat sumur tambahan.<sup>48</sup>

#### **D. KUD dan BUMD Menurut Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008**

##### **1. KUD**

###### **a. Pengertian KUD**

Koprasi Unit Desa atau yang disingkat KUD merupakan kesatuan kecil perekonomian desa untuk pembangunan desa yang dibentuk oleh warga desa dari suatu desa atau kelompok desa.

Koprasi Unit Desa adalah koprasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan beralokasi didaerah perdesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. KUD adalah organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan

berbagai kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan yang

<sup>47</sup> Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan

Minyak Bumi pada Sumur Tua tentang Ketentuan Umum

<sup>48</sup> <http://regional.kontan.co.id/news/pertamina-ep-pengelolaan-295-sumur-tua-ilegal>, (online)

diakses pada 3 Oktober 2015

diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan anggotanya dan masyarakat pedesaan<sup>49</sup>.

Koperasi Unit Desa/ KUD mengenai hal pengelolaan sumur tua dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral adalah:

“Koperasi Unit Desa, selanjutnya disingkat KUD adalah Koperasi tingkat kecamatan yang wilayah usahanya mencakup lokasi Sumur Tua.”

KUD dilihat dari penggolongan Koperasi berdasarkan daerah kerja, termasuk dalam Tertier. Penggolongan Koperasi berdasarkan daerah kerja, daerah kerja dalam hal ini ialah luas-sempitnya wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan anggotanya atau kepentingan masyarakat. Koperasi digolongkan menjadi :<sup>50</sup>

- 1) Koperasi Primer, koperasi yang beranggotakan orang-orang, yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah terkecil tertentu. Daerah kerjanya terbatas pada lingkungan wilayah tempat tinggal anggotanya. Contohnya, seperti Koperasi pertanian.
- 2) Koperasi Sekunder, atau Pusat Koperasi adalah yang beranggotakan Koperasi-koperasi primer, yang biasanya didirikan sebagai pemusatan dari beberapa Koperasi primer

<sup>49</sup> Sri Woelan Azis, **Aspek-aspek Hukum BUUD/KUD Dalam Gerak Pelaksanaannya**, Bandung, Penerbit Alumni, 1981, hlm 30

<sup>50</sup> Revrisond Baswir, **Koperasi Indonesia**, Yogyakarta, BPFE, 2010, hlm 82-84

dalam suatu lingkup wilayah tertentu. Koperasi sekunder biasanya berkedudukan di ibukota propinsi.

- 3) Koperasi Tertier, atau Induk Koperasi adalah koperasi yang beranggotakan Koperasi-koperasi sekunder, yang berkedudukan di ibu kota negara. Contohnya : KUD yang semula koperasi pertanian, sekarang tidak lagi membatasi usahanya. Meluaskan usahanya dibidang simpan pinjam, angkutan, kelistrikan.

#### b. Tujuan KUD

Tujuan dari pembentukan KUD adalah.<sup>51</sup>

- 1) Menjamin terlaksananya program peningkatan produksi pertanian, khususnya produksi pangan secara efektif dan efisien.
- 2) Memberikan kepastian bagi para petani produsen khususnya, serta masyarakat desa pada umumnya, bahwa mereka tidak hanya mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta meningkatkan produksi sendiri, tetapi juga secara nyata dapat memetik dan menikmati hasilnya guna meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraannya.

Adanya KUD dapat menjadikan masyarakat yang adil dan makmur dengan mengelola perekonomiannya sendiri untuk pembangunan desa yang lebih maju lagi.

#### c. Fungsi KUD

<sup>51</sup> Hendrojogi, **Koperasi Asas-asas, teori dan praktik**, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, hlm



Tugas KUD sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian perdesaan memiliki fungsi.<sup>52</sup>

1) Perkreditaan

Perkreditan yang dilaksanakan oleh KUD merupakan salah satu tugas usaha dari KUD yang bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan peranan perkreditan
- b) Memberikan pelayanan kredit kepada anggota masyarakat perdesaan dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha masyarakat desa dan meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan
- c) Menunjang kelancaran pertumbuhan perekonomian perdesaan dengan mengatasi faktor-faktor penghambat pertumbuhan perekonomian perdesaan

2) Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya

Faktor kedua ini merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan pelayanannya kepada anggota menurut kebutuhan dan kepentingan.

Sehubungan dengan pembinaan dan pengembangan KUD, sebaiknya dibagi menjadi 2 (dua) bagian:

- a) Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi
- b) Penyediaan dan penyaluran barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 72-91

1. Pengelolaan dan pemasaran hasil produksi

2. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan dan sebagainya.

Mengenai fungsi perekonomian lainnya, seperti perdagangan, perindustrian, pengangkutan dan lain sebagainya, dalam pelaksanaannya melalui adanya kerja sama antara KUD dengan instansi/Dinas-dinas teknis lainnya yang bersangkutan.<sup>53</sup>

#### d. Pembentukan KUD

Pembentukan KUD dilakukan sendiri oleh warga perdesaan berdasarkan prosedur dan pembentukan dan pengesahan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkoperasian yang berlaku. KUD merupakan salah satu jenis dari koperasi. Pembentukan KUD didahului dengan berdirinya BUUD/KUD yang mendasarkan pada Inpres No.4 Tahun 1973. Pembentukan KUD disesuaikan dengan kondisi dari masing- masing Kecamatan ada tiga cara:<sup>54</sup>

- 1) Bagi wilayah Kecamatan yang belum memiliki KUD, pembentukan KUD dilakukan oleh warga desa yang bersangkutan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perkoperasian yang berlaku
- 2) Bagi wilayah Kecamatan di mana telah terbentuk KUD (berdasarkan Inpres No.4 Tahun 1973), maka KUD tersebut dibina dan dikembangkan sebagai KUD Serba Usaha

<sup>53</sup> Sri Woelan Azis, *op.cit.* Hlm 72-91

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 24

3) Bagi wilayah Kecamatan dimana telah terdaftar Koperasi Non KUD, maka Koperasi tersebut dibenarkan berjalan terus dan dimungkinkan untuk beramal-gasi ke dalam KUD atas kehendaknya sendiri.

**e. Kemampuan Pokok KUD**

Kemampuan pokok KUD:<sup>55</sup>

- 1) Kemampuan melaksanakan manajemen yang terbuka dan rasional dalam mengelola organisasi serta usaha berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.
- 2) Kemampuan menggerakkan, memadukan dan mengembangkan sumber daya dan kemampuan para anggota dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah.
- 3) Kemampuan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran serta gairah masyarakat perdesaan menjadi anggota KUD, terutama dalam proses pengambilan keputusan.

**f. KUD Wargo Tani Makmur**

KUD Wargo Tani Makmur merupakan salah satu Koperasi yang berada di Kabupaten Blora yang memiliki usaha dalam pengelolaan sumur tua. KUD Wargo Tani Makmur yang berkedudukan di Desa Jiken, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Kedudukan wilayah kerja KUD Wargo Tani Makmur adalah 1 (satu) wilayah Kecamatan Jiken. Wilayah keanggotaan Koperasi ini meliputi 11 (sebelas) desa, yaitu Desa

<sup>55</sup> Hendrojogi, op.cit. hlm 73

Jiken, Desa Singo Negro, Desa Ketringan, Desa Jiworejo, Desa Bangoan, Desa Genjahan, Desa Cabak, Desa Nglabo, Desa Nglebur, Desa Bleboh, dan Desa Janjang.

Koperasi Unit Desa Wargo Tani Makmur yang selanjutnya disebut Koperasi didirikan pada tanggal 31 Oktober 1996 dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 8732 b/BH/PAD/KWK.II/X/1996.

Pembentukan tersebut berdasarkan surat permintaan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Pengurus Koperasi Nomor 55/KUD/WATAMA/VII/1996 pada tanggal 12 Juli 1996. Berdasarkan Rapat Anggota Khusus KUD Wargo Tani Makmur yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1996 di gedung Balai Desa Jiken dengan jumlah anggota yang hadir 85 (delapan puluh lima) orang dengan sistem mewakili dan 22 (dua puluh dua) orang anggota dengan kelompok anggota yang mewakili 3.393 orang anggota.

KUD Wargo Tani Makmur dalam pembentukannya dilengkapi dengan izin gangguan yang dikeluarkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Blora Nomor 503/269/2011. KUD Wargo Tani Makmur sudah terdaftar pengusaha kena pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.505.136.0-514.000. Selain itu, KUD Wargo Tani Makmur juga telah mendaftarkan usahanya dengan diterbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) Nomor

75/11.06/PM/IV/2009/Pj.01, Tgl.01 April 2009.


KUD Wargo Tani Makmur berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta atas dasar asas kekeluargaan dan kegotong-royongan. Tujuan dari koperasi tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan wilayah keanggotaan pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha-usaha yang diselenggarakan oleh KUD Wargo Tani Makmur dalam hal mencapai tujuan dan maksud pembentukannya, sebagai berikut:

- 1) Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada koperasi secara teratur;
- 2) Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian;
- 3) Memberi pinjaman kepada anggota untuk kepentingan produktif;
- 4) Pengolahan dan pemasaran hasil produksi anggota/non anggota;
- 5) Mengusahakan alat-alat/sarana produksi pertanian/angkutan;
- 6) Kegiatan ekonomi lainnya seperti: peternakan, kerajinan dan perkebunan;
- 7) Mengelola usaha jasa antara lain: kelistrikan, waserda, dan lain-lainnya.

KUD Wargo Tani Makmur memiliki usaha dalam bidang jasa, perdagangan dan perkreditan. Unit usaha jasa KUD Wargo Tani

Makmur meliputi usaha sewa gudang, Rice Milling Unit (RMU), pelistrikan, dan pertambangan minyak sumur tua. Sedangkan dalam unit usaha perdagangan KUD Wargo Tani Makmur meliputi usaha distributor pupuk, Waserda (Warung Serba Ada), dan Inkra (Industri Kerajinan). Selain itu, terdapat perkreditan yang dalam unit simpan pinjam.

**Bagan 3.1**  
**Struktur Organisasi KUD Wargo Tani**  
**Makmur Kecamatan Jiken Periode 2014-2016**



Sumber: *Data Primer, Tidak Diolah, Tahun 2015*

**2. BUMD**

**a. Pengertian BUMD**



Di Indonesia terdapat badan usaha berbadan hukum.

Bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal di Indonesia:<sup>56</sup>

- 1) Perusahaan Perseorangan,
- 2) Persekutuan: Persekutuan Firma dan Komanditer
- 3) Perseroan Terbatas
- 4) Koperasi
- 5) Perusahaan Negara
- 6) Perusahaan Daerah.

Berdasarkan bentuk-bentuk badan usaha diatas, BUMD merupakan bentuk dari Perusahaan Daerah.

Selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki oleh Negara, di tingkat daerah juga terdapat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dikenal dengan perusahaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Badan Usaha Milik Daerah atau yang disingkat dengan BUMD adalah suatu badan atau perusahaan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah dan menambah pendapatan daerah.

Di dalam pengelolaan sumur tua, yang dimaksud dengan BUMD adalah badan usaha yang wilayah usaha/administratifnya mencakup lokasi sumur tua yang ada di tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota yang didirikan berdasarkan dengan seluruh sahamnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 275

Propinsi/Kabupaten/Kota<sup>57</sup>; Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah

Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2012 tentang Peyertaan Modal

Daerah Kabupaten Blora Pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan

Usaha Milik Daerah adalah:

“Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari : Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora” dan Perusahaan Daerah Wira Usaha Kabupaten Blora, yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan KPRI Karya Sejahtera), yang terdiri dari Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit kecamatan (PD.BPR BKK) Blora, Perseroan Terbatas (PT) Bank Jateng dan Perseroan Terbatas Blora Patra Energi (PT. BPE).<sup>58</sup>

#### **b. Tujuan BUMD**

Tujuan BUMD ialah untuk menuju keadaan masyarakat yang adil dan makmur dengan melaksanakan pembangunan daerah dalam hal pembangunan ekonomi nasional serta dalam memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan. Di dalam mencapai tujuannya BUMD dapat bekerjasama dengan Perusahaan Negara, koprasi, swasta.

Didirikannya BUMD berdasarkan pada penyertaan modal daerah. Penyertaan modal daerah kepada BUMD memiliki tujuan,

<sup>57</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 1 Tahun 2008

<sup>58</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2012, Lembaran Daerah Kabupaten Blora

Tahun 2012 Nomor 4, (Online)

[http://dprd-blorakab.go.id/component/jdownloads/send/3-2012/2-perda-nomor-4-tahun-2012-tentang-penyertaan-modal-daerah-kabupaten-blora-pada-badan-usaha-milik-daerah?option=com\\_jdownloads](http://dprd-blorakab.go.id/component/jdownloads/send/3-2012/2-perda-nomor-4-tahun-2012-tentang-penyertaan-modal-daerah-kabupaten-blora-pada-badan-usaha-milik-daerah?option=com_jdownloads), diakses 18 November 2015

sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
- 2) Penambahan dan pemupukan sumber pendapatan asli daerah;
- 3) Pemenuhan modal dasar BUMD; dan
- 4) Peningkatan pendapatan dana kesejahteraan masyarakat.

### c. Fungsi BUMD

BUMD memiliki fungsi, sebagai berikut:<sup>60</sup>

- 1) Pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan.
- 2) Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan .
- 3) Penyusun kebijakan teknis administratif di bidang ; investasi , promosi , kerjasama investasi, pemberdayaan BUMD serta pelayanan perizinan terpadu.

Selain memiliki fungsi dan tujuan BUMD memiliki peranan, antara lain:

- 1) Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha.
- 2) Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat.
- 3) Menjadi perintis kegiatan yang kurang diminati masyarakat.

### d. Pembentukan BUMD

Pembentukan BUMD dapat berupa berbadan hukum

Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas. Apabila BUMD

berbadan hukum Perusahaan Daerah, maka menggunakan

Undang-Undang No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

<sup>59</sup> *Ibid*, Pasal 3

<sup>60</sup> *Ibid*

Perusahaan Daerah merupakan suatu badan hukum yang memiliki kedudukan dengan perolehannya berdasar berlakunya Peraturan Daerah, yang akan mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Instansi atasan, sehingga tidak perlu akte pendirian notaris. Selanjutnya pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pada Perusahaan Daerah yang dimaksud. Pendirian BUMD yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, dapat berpedoman pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BUMD terkait pengelolaan minyak bumi pada sumur tua di Kabupaten Blora di laksanakan oleh PT Blora Patra Energi (PT BPE). PT Blora Patra Energi (PT BPE) didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah. PT BPE yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu akan menangani kegiatan hulu, hilir, dan jasa, terkait dengan minyak dan gas bumi, serta pengelolaan sumur-sumur minyak tua. Dasar berdirinya PT BPE ini ketika membahas peraturan daerah tentang pengusahaan minyak dan gas bumi di Blora oleh legislatif. Sebelum PT BPE ini dibentuk, terdapat BUMD sebelumnya, yaitu PT Blora Patragas Hulu (PT BPH). PT BPH ini bertugas untuk mengelola dan menangani *participating interest* atau penyertaan modal eksplorasi dan produksi Blok Cepu.<sup>61</sup>

#### e. PT Blora Patra Energi (PT BPE)

<sup>61</sup> (online) [nasional.kompas.com/read/2008/06/11/19071878/contact.html](http://nasional.kompas.com/read/2008/06/11/19071878/contact.html), diakses 20 November 2015

PT Blora Patra Energi atau yang sering disebut PT BPE merupakan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang ada di Kabupaten Blora. Kabupaten Blora yang terdapat banyak titik-titik sumur minyak tua yang tidak dikelola dengan baik, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008, dengan dasar tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Blora membentuk Badan Usaha Milik Daerah/BUMD yang bernama PT Blora Patra Energi. PT Blora Patra Energi diharapkan dapat mengelola sumur minyak tua secara baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pendirian PT Blora Patra Energi merupakan peraturan daerah yang mengatur dibentuknya PT Blora Patra Energi sebagai Perusahaan Daerah. PT Blora Patra Energi didirikan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Sejahtera Kabupaten Blora. Pendirian PT BPE disahkan berdasarkan akta notaris Elizabeth Estiningsih, S.H Nomor 159 tanggal 26 November 2015 tentang Pendirian PT Blora Patra Energi.

PT Blora Patra Energi berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah Kabupaten Blora yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 12 Blora 58215. PT Blora Patra Energi ini didirikan untuk jangka

waktu yang tidak ditentukan. Modal dari PT Blora Patra Energi berasal dari Pemerintah Daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal dasarnya terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham yang dimiliki oleh perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Saham perseroan terdiri atas saham prioritas dan saham biasa.

Memberikan sumbangan bagi pembangunan perekonomian daerah pada umumnya dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai maksud dari pembentukan dan pendirian PT BPE seperti perseroan yang lain. Tujuan pembentukan PT Blora Patra Energi, sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui pemanfaatan potensi sumber daya yang ada;
- 2) Membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di daerah.

Maksud dan tujuan didirikannya PT Blora Patra Energi agar tercapai, maka dilaksanakannya kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Kegiatan usaha dari perseroan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2008 pasal 6, sebagai berikut:


- 1) Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi;
- 2) Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang mencakup pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga;
- 3) Penyediaan jasa penunjang dan jasa pelayanan bidang minyak dan gas bumi;
- 4) Pengusahaan dan pengolahan sumber daya mineral.

Untuk melaksanakan kegiatan usaha tersebut perseroan wajib menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility /CSR*). Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, membentuk anak perusahaan, dan/atau melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. PT Blora Patra Energi memiliki kegiatan usaha dalam bidang, yaitu:

- 1) Sumur tua
- 2) KSO (Kontrak Kerjasama Operasional) dalam hal drilling.

**Bagan 3.2**

**Struktur Organisasi PT Blora Patra Energi**



Sumber: *Data Primer, Tidak Diolah, Tahun 2015*

**3. KUD dan BUMD Menurut Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008**

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 berdasarkan dengan perjanjian memproduksi minyak bumi, apabila pengusahaan dan produksi minyak bumi tidak di usahakan dan diproduksi oleh Kontraktor, maka dapat dilaksanakan oleh KUD atau BUMD berdasarkan Perjanjian dengan Kontraktor.

Sesuai pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya



Mineral diatas, KUD dan BUMD yang dapat mengelola minyak bumi pada sumur tua ialah KUD atau BUMD yang telah mendapat persetujuan dari Menteri dan telah melakukan perjanjian memproduksi minyak bumi dengan kontraktor.

KUD atau BUMD yang ingin memproduksi sumur tua dengan permohonan persetujuan yang telah direkomendasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang disetujui oleh Pemerintah Propinsi, permohonan persetujuan yang dilampiri dengan dokumen administratif dan teknis tersebut ditujukan kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Menteri Direktur Jendral dan Badan Pelaksana. Sehingga, KUD atau BUMD yang disetujui oleh Pemerintah Propinsi, kemudian mengajukan permohonan persetujuan kepada Kontraktor. Permohonan persetujuan dengan tembusan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jendral dan Badan Pelaksana.

KUD atau BUMD dapat melakukan evaluasi terhadap permohonan yang diajukannya. Apabila memenuhi persyaratan, maka oleh Kontraktor menyampaikan permohonan tersebut kepada Badan Pelaksana, tetapi apabila tidak memenuhi persyaratan maka permohonan dikembalikan pada KUD atau BUMD. Jika permohonan disetujui, sehingga dalam memberikan persetujuan memproduksi sumur tua kepada Kontraktor melalui Badan Pelaksana berdasarkan Direktorat Jendral Migas atas nama Menteri ESDM.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom (seperti *study law in book*), tetapi hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel- variabel sosial yang lain.<sup>62</sup> Oleh karena itu penelitian ini meninjau sistem kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blera terkait pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua.

##### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian guna menganalisis dan memberikan jawaban atas efektifitas bekerjanya seluruh struktural hukum yang secara langsung dilaksanakan di masyarakat.<sup>63</sup> Sehingga dapat diketahui secara empiris atau faktual segala yang terjadi dalam satu kebijakan yang dilakukan oleh Dinas ESDM Kabupaten Blera.

<sup>62</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 196

<sup>63</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 73

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis dilakukan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berada di Kabupaten Blora. Alasan pemilihan lokasi di Dinas ESDM Kabupaten Blora, karena Dinas ESDM Kabupaten Blora tersebut merupakan dinas teknis terkait yang menangani tentang pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua yang ada di Kabupaten Blora, yang memiliki tugas dalam memberikan persetujuan pengelolaan pertambangan minyak pada sumur tua oleh BUMN dan BUMD/KUD. Hal ini memudahkan penulis ingin mengetahui dan menganalisis tentang implementasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan pertambangan minyak pada sumur tua di Kabupaten Blora.

### D. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari bersumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut.<sup>64</sup>

Data primer meliputi data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan yang bersumber dari kegiatan wawancara (*interview*) dengan pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora dan PT BPE.

2. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber yang memiliki informasi atau data tersebut secara tidak

<sup>64</sup> Muhammad Idrus, **Metode Penelitian Ilmu Sosial** (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif), UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm 113

langsung, melainkan diperoleh dari studi pustaka (*literature research*),

yaitu berupa:

- a. Studi Dokumentasi;
- b. Studi Kepustakaan;
- c. Dokumen-dokumen instansi yang berhubungan dengan implementasi kebijakan Pemerintah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora;
- d. Buku-buku yang terkait tentang kebijakan serta Peraturan Perundang-Undangan.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti memperoleh atau mengumpulkan data<sup>65</sup>. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah sebagai berikut:

1. Wawancara, merupakan perbincangan dengan tanya jawab yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara ini dianggap sebagai teknik yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.<sup>66</sup> Adapun jenis wawancara yang akan dipakai ialah wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan tidak terstruktur, sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk

<sup>65</sup> Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, UMM Press, Malang, 2010, hlm 140

<sup>66</sup> Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 57

mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian, dan tetap pada fokus dan konteks yang dibicarakan. Peneliti melakukan wawancara dengan responden, dalam hal ini ialah tiga orang, yaitu Kepala bidang minyak dan bumi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora, Manajer KUD Jiken, dan Direktur PT BPE.

2. Studi dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh dari catatan (data) yang telah tersedia atau telah dibuat oleh pihak lain.<sup>67</sup> Hal ini peneliti mengambil data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan arsip-arsip yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan minyak bumi pada sumur tua di Kabupaten Blora.
3. Studi kepustakaan merupakan catatan-catatan, berkas-berkas yang ada di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. KUD dan BUMD serta buku-buku yang ada di perpustakaan yang berfungsi untuk menunjang hasil dan pembahasan dalam penelitian ini.

## F. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>68</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora, KUD Jiken, dan PT BPE

<sup>67</sup> Hamidi, *op.cit.* Hlm 57

<sup>68</sup> Zainal Asikin, Amiruddin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 95

(BUMD).

## 2. Sampel

Sampel adalah pengambilan subyek penelitian dengan cara menggunakan sebagian dari populasi yang ada.<sup>69</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora)
- b. Seksi Minyak dan Gas Bumi (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora)
- c. Manajer KUD Wrgo Tani Makmur
- d. Bidang Administrasi dan Keuangan PT Blora Patra Energi (BUMD)

## 3. Responden

Responden adalah individu yang hanya diminta bercerita tentang apa yang diketahui, dialami oleh dirinya saja, dalam menjawab pertanyaan peneliti.<sup>70</sup> Penelitian ini jumlah responden adalah empat orang, yaitu dari Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi, Seksi Minyak dan Gas Bumi, Manajer KUD Wargo Tani Makmur dan Bidang Administrasi dan Keuangan PT BPE.

## G. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Penelitian ini yang menggunakan jenis penelitian emperis, teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang sudah di dapat penulis

<sup>69</sup> Muhammad Idrus, *op.cit.* hlm 121

<sup>70</sup> Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, UMM Press, Malang, 2010, hlm 76

menggunakan teknik deskriptif analisis dalam menganalisis data. Deskriptif analisis adalah prosedur pemecahan masalah yang telah diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dilapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberi kesimpulan. Menceritakan dan menganalisis dari data primer dan data sekunder dari hasil wawancara di lapangan ataupun berkas-berkas yang didapat di lapangan secara lengkap, yaitu di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora, KUD Wargo Tani Makmur, dan PT BPE. Agar data yang diperoleh mudah untuk dianalisis dan disimpulkan untuk menjawab masalah yang beraneka ragam dari para responden sehingga diringkas terlebih dahulu, dengan cara menggolongkannya kedalam katagori tertentu.<sup>71</sup>

## H. Definisi Operasional

### 1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu proses yang berkenaan dengan realisasi program dalam kebijakan agar dapat mencapai tujuannya.

### 2. Pengertian Pertambangan

Serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas) serta pasca tambang.

### 3. Pengertian Minyak Bumi pada Sumur Tua


Sumur-sumur minyak bumi yang pernah dibor untuk dilakukan

<sup>71</sup> Bambang Sugiono, **Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm 118

pertambangan minyak bumi sebelum tahun 1970 yang pernah diproduksi dan tidak terletak pada suatu lapangan wilayah kerja dan tidak terikat pada kontraktor kontrak kerja sama.

4. Pengertian KUD dan BUMD Menurut Pasal 2 ayat (3)

KUD dan BUMD yang dapat mengelola minyak bumi pada sumur tua ialah KUD atau BUMD yang telah mendapat persetujuan dari Menteri dan telah melakukan perjanjian memproduksi minyak bumi dengan kontraktor. KUD atau BUMD yang telah direkomendasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang disetujui oleh Pemerintah Propinsi, permohonan persetujuan yang dilampiri dengan dokumen administratif dan teknis tersebut ditujukan kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Menteri, Direktur Jendral dan Badan Pelaksana.



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Kabupaten Blora

#### 1. Sejarah Kabupaten Blora

Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang memiliki sumur tua minyak bumi di beberapa daerah. Kabupaten Blora merupakan contoh daerah yang melaksanakan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan pertambangan minyak bumi, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008. Kabupaten Blora merupakan daerah yang memiliki potensi minyak, sehingga pada zaman penjajahan Belanda dilakukan pertambangan minyak yang sekarang disebut sumur tua.

Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang berada di sebelah timur, sehingga berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Blora yang memiliki beberapa julukan, antara lain kota sate, kota barongan kota samin dan kota kayu jati. Penggunaan bahasa di Kabupaten Blora dalam berkomunikasi antar masyarakat sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang digunakan ialah bahasa kromo (halus) maupun madya (campuran ngoko dan kromo halus).

Nama Blora dipakai menjadi nama Kabupaten Blora yang berarti tanah rendah berair, atau tanah berlumpur. Kata Blora berasal dari kata Belor yang menjadi mbeloran yang berarti lumpur. Secara etimologi kata Blora berasal dari kata WAI + LORAH, yang memiliki arti air untuk wai, dan jurang atau tanah rendah untuk lorah. Penggunaan bahasa Jawa sering terjadi pergantian/pertukaran huruf W dengan huruf B, tanpa menyebabkan perubahan arti kata. Kata Wailorah menjadi Bailorah, dan menjadi Balora, dan dari kata Bailorah menjadi Blora.<sup>72</sup>

Kabupaten Blora dalam sejarahnya pernah berada di bawah pimpinan beberapa kerajaan. Pada abad XVI, Kabupaten Blora di bawah pemerintahan Kadipaten Jipang yang pada masa itu berada di bawah pimpinan kerajaan Demak. Kerajaan Demak pusat pemerintahannya dipindah ke pajang ketika Jaka Tingkir mewarisi tahta, sehingga Blora masuk dalam kerajaan pajang. Kerajaan pajang tidak lama memerintah, karena direbut oleh Kerajaan Mataram pada masa pimpinan Paku Buwana 1 (1704-1709) daerah Blora diberikan kepada Pangeran Blitar. Pada tahun 1719-1727 Kerajaan Mataram dipimpin oleh Amangkurat IV, ketika Mataram di bawah pimpinan Paku Buwana II (1727-1749) terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Mangku Bumi dan Mas Sahid. Mangku Bumi berhasil menguasai Sukowati, Grobogan, Blora, Demak, dan Yogyakarta. Pada tanggal 1 Sura tahun Alib 1675, atau 11 Desember 1749 Mangku Bumi diangkat menjadi raja, sehingga diangkat juga pejabat yang lain, diantaranya ialah

<sup>72</sup> (online) [www.blorakab.go.id](http://www.blorakab.go.id), diakses 2 Desember 2015

prajurit Mangkubumen, Walatika, menjadi Bupati Blora. Blora menjadi wilayah kasunanan sebagian dari Mancanegara Timur, Kasultanan Surakarta, yang merupakan akibat dari perang Mangku Bumi yang diakiri dengan perjanjian Giyanti (1755).

Potensi Blora yang memiliki hutan jati, sehingga Blora menjadi daerah yang penting sejak zaman Kerajaan Jipang sampai Kerajaan Mataram. Pada hari Kamis Kliwon, tanggal 2 (dua) Sura tahun Alib 1675, atau tanggal 11 Desember 1749 Masehi, Blora berubah statusnya dari apanage menjadi daerah Kabupaten. Tanggal 11 Desember diperingati sebagai Hari jadi Kabupaten Blora. Bupati yang pertama memimpin Kabupaten Blora adalah Wilatika.

**Gambar 4.1**  
**Lambang Kabupaten Blora**



Sumber: *Data Sekunder, Analisa Data Blora Dalam Angka (Blora Data Analysis in Figures) 2015, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015*

Kabupaten memiliki lambang yang istimewa yang memiliki



makna dalam bentuk dan motif di dalam lambang Kabupaten Bloro tersebut. Makna bentuk dan motif yang ada di dalam lambang Kabupaten Bloro, yaitu:<sup>73</sup>

- a. Cupu Manik (Hasta Gina) yang melambangkan dasar filsafah Negara, yaitu Pancasila yang memiliki bentuk segi lima
- b. Gunung Kembar mempunyai idiil, yaitu adanya rasa kesetiaan rakyat daerah Kabupaten Bloro terhadap Pemerintah Republik Indonesia, serta rasa kecintaan yang dimiliki rakyat daerah kabupaten Bloro kepada daerahnya.
- c. Pohon Enam Batang yang memiliki warna hijau berpadu dengan Menara Minyak berwarna putih, yang melembangkan kekayaan utama yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Bloro.
- d. Sungai (Lusi dan Bengawan Solo) yang dilukiskan dengan jalur bergelombang dan berwarna biru yang melambangkan adanya penyaluran usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, kemakmuran Daerah Kabupaten Bloro yang tergantung pada pemanfaatan air dan kedua sungai yang ada di Kabupaten Bloro.
- e. Trisula yang terdapat tangkai merah yang bermata putih, yang berlandaskan pada itikad baik, sehingga memiliki arti jiwa kepahlawanan rakyat daerah Kabupaten Bloro, berani bekerja, berani berkorban, dan berani menghadapi kesulitan.
- f. Lingkaran berwarna kuning emas sebagai kesatuan dan

<sup>73</sup> Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bloro, *Analisa Data Bloro Dalam Angka (Blora Data Analisis in Figures)* 2015, Bloro, Pemerintah Daerah, 2015, hlm.7

keadaulatan tekad rakyat daerah Kabupaten Blora sebagai lambang rakyat Kabupaten Blora.

g. Kala Makara sebagai lambang kebudayaan dan kesenian daerah rakyat di Kabupaten Blora.

h. Bintang sudut lima yang berwarna kuning emas sebagai lambang segala yang paling tinggi (Tuhan YME) dan yang harus diagungkan demi keselamatan rakyat lahir dan batin.

i. Padi dan kipas yang bermotif dwitunggal yang melambangkan kemakmuran.

j. Sesanti daerah yang berbunyi “CACANA JAYA KERTA BHUMI” yang diartikan sebagai kelanggengan dari tempat (arena, medan) kejayaan, kemakmuran dan kedamaian, atau dengan kata lain bahwa Bumi (daerah) Kabupaten Blora terdapat kandungan kekayaan alamiah yang besar, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan syarat harus berani bekerja keras (makarya)”.

## 2. Letak Geografis Kabupaten Blora

Kabupaten Blora merupakan kabupaten yang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Tengah, secara administratif berbatasan dengan beberapa kabupaten sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah

- Sebelah Timur : Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur

- Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur

- Sebelah Barat : Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Gambar 4.2  
Peta Administrasi Kabupaten Blora



Sumber: *Data Sekunder, Analisa Data Blora Dalam Angka (Blora Data Analisis in Figures) 2015, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015, diolah, 2015*

Letak geografis Kabupaten Blora, yaitu terletak diantara  $111^{\circ}16'$  sampai dengan  $111^{\circ}338'$  Bujur Timur dan antara  $6^{\circ}528'$  sampai dengan  $7^{\circ}248'$  Lintang Selatan dengan luas wilayah  $1.820,59 \text{ km}^2$ . Kabupaten Blora memiliki wilayah yang diapit oleh jajaran pegunungan Kapur Utara dan pegunungan Kendeng Selatan, dengan ketinggian antara 25



meter sampai dengan 500 meter diatas permukaan laut. Iklim di Kabupaten Blora adalah iklim tropis. Luas wilayah Kabupaten yang cukup besar digunakan sebagai lahan pemukiman, sawah, tegal/kebun, bangunan/pekarangan, waduk, pertambangan, dan hutan.

Lahan di Kabupaten Blora merupakan lahan kering/bukan sawah yang luasnya 136.046,81 Ha, selain itu juga lahan sawah dengan luas 46.011,99 Ha. Selain lahan tersebut luas wilayah Kabupaten Blora juga terdapat kawasan atau daerah hutan dengan luas mencapai 90.416,251 Ha yang merupakan kawasan yang besar. Kawasan terluas lainnya yaitu tegal/kebun yang mencapai 26.182,47 Ha, dan lahan untuk kawasan bangunan/pekarangan seluas 16.991,429 Ha.<sup>74</sup>

### 3. Pembagian Wilayah Administrasi

Wilayah administrasi di Kabupaten Blora dibagi atas 16 kecamatan yang terdiri dari 271 desa dan 24 kelurahan, 1.125 dusun, 1.206 rukun warga (RW), dan 5.462 rukun tetangga (RT). Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Blora sekitar 848.369 jiwa. Luas wilayah Kabupaten Blora sebesar 182,058,797 hektar yang terbagi atas 16 kecamatan, dengan ketinggian antara 40 sampai 500 meter di atas permukaan laut (meter dpl). Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Randublatung yang luasnya 211,131 kilometer persegi dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Cepu sebesar 49,145 kilometer persegi.

<sup>74</sup> Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora, *Analisa Data Blora Dalam Angka (Blora Data Analysis in Figures)* 2015, Blora, Pemerintah Daerah, 2015, hlm.48-5

Tabel 4.1

## Daftar Kecamatan di Kabupaten Blora beserta Luasnya

NO	NAMA KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km <sup>2</sup> )	LUAS LAHAN DALAM PERSEN
1.	Banjarejo	103,522	5,69%
2.	Blora	79,786	4,38%
3.	Bogorejo	49,805	2,74%
4.	Cepu	49,145	2,70%
5.	Japah	103,052	5,66%
6.	Jati	183,621	10,09%
7.	Jepon	107,724	5,92%
8.	Jiken	168,167	9,24%
9.	Kedungtuban	106,858	5,87%
10.	Kradenan	109,508	6,01%
11.	Kunduran	127,983	7,03%
12.	Ngawen	100,982	5,55%
13.	Randublatung	211,131	11,60%
14.	Sambong	88,750	4,87%
15.	Tunjungan	101,81	5,59%
16.	Todanan	128,739	7,07%
<b>TOTAL</b>		<b>1.820,588</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Sekunder, Analisa Data Blora Dalam Angka (Blora Data Analysis in Figures) 2015, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015, Diolah, 2015*

#### 4. Visi dan Misi Kabupaten Blora

Pemerintah Kabupaten Blora dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan juga berdasarkan visi dan misinya. Visi dari Kabupaten

Blora ialah terwujudnya pemerintahan yang bersih menuju masyarakat

Blora yang sejahtera. Selain visi yang diutarakan tersebut, Kabupaten

Blora juga memiliki beberapa misi. Misi Kabupaten Blora, sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Melanjutkan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas KKN, berdaya dan berhasil guna di semua bidang pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik;
- b. Mewujudkan pembangunan infrastruktur sampai tingkat perdesaan;
- c. Mewujudkan peningkatan produktivitas pertanian beserta pemasaran hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani;
- d. Mewujudkan pendidikan gratis di tingkat SD/MI dan SMP/MTS serta murah ditingkat SMA/MA;
- e. Mewujudkan kesehatan gratis untuk semua jenis pelayanan di puskes mas dan jenis pelayanan sampai kelas 3 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R. Soetijono Blora dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R. Soeprapto Cepu;
- f. Mewujudkan peningkatan perekonomian lokan dengan mendorong UMKM dan pasar tradisional;
- g. Mewujudkan perlindungan terhadap kelestarian alam;
- h. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.

<sup>75</sup> (online) [www.blorakab.go.id](http://www.blorakab.go.id), diakses 2 Desember 2015

## 5. Struktur Kelembagaan Kabupaten Bloro

Pembentukan dan struktur organisasi kelembagaan pemerintah

Kabupaten Bloro, didasarkan pada beberapa peraturan daerah, yaitu:<sup>76</sup>

a. Peraturan Daerah Kabupaten Bloro Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Daerah dan Sekertariat

DPRD Kabupaten Bloro.

Susunan organisasi di jajaran Sekertariat Daerah:

- 1) Sekertaris Daerah
- 2) Aisten Pemerintahan
- 3) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
- 4) Asisten Administrasi
- 5) Kelompok Jabatan Fingsional

Susunan organisasi di jajaran Sekertariat DPRD:

- 1) Sekertaris DPRD
- 2) Bagian Persidangan
- 3) Bagian Legislasi
- 4) Bagian Umum
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional

Staf Ahli Bupati:

- 1) Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan
- 2) Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan

<sup>76</sup> Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bloro, *op.cit.* Hlm 60-62

- 3) Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan Politik
- 4) Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi dan Keuangan
- 5) Staf Ahli Bupati bidang Masyarakat dan Sumber Daya

Mineral

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

- 1) Inspektorat
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMKB)
- 4) Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
- 5) Badan Lingkungan Hidup (BLH)
- 6) Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan (BPMPP)
- 7) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 8) Kantor Ketahanan Pangan
- 9) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
- 10) RSUD dr. R. Soetijono Bora
- 11) RSUD dr. R. Soeprapto Cepu

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bora.

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
- 4) Dinas Kehutanan

- 5) Dinas Pekerjaan Umum
- 6) Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi
- 7) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
- 8) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
- 9) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 10) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 11) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora.

## **B. Gambaran Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten**

### **Blora**

#### **1. Letak Dinas ESDM Kabupaten Blora**

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora beralamat di

Jalan Guntur Nomor 6 Blora 58217 Kabupaten Blora, Provinsi Jawa

Tengah, Telepon (0296) 531536, Fax (0296) 531536,

[www.esdmblora.com](http://www.esdmblora.com), [esdm-blora.blogspot.com](http://esdm-blora.blogspot.com), [esdmblora@blorakab.go.id](mailto:esdmblora@blorakab.go.id), [distambenblora@yahoo.com](mailto:distambenblora@yahoo.com). Kedudukan Dinas ESDM Kabupaten

Blora adalah seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Blora.

#### **2. Visi dan Misi**

a. Visi

Energi dan Sumber Daya Mineral yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur di bidang energi dan sumber daya mineral;
- 2) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang olah energi dan sumber daya mineral;
- 3) Menciptakan inovasi energi terbarukan guna memenuhi kesejahteraan masyarakat.

3. **Tugas Pokok dan Fungsi**

a. **Tugas Pokok**

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan, geologi, sumber daya mineral, listrik dan pemanfaatan energi.

b. **Fungsi**

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertambangan geologi dan energi;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan bidang energi dan sumber daya mineral;
- 4) Pelaksanaan fasilitas kegiatan usaha mineral, panas bumi dan

air bawah tanah;


- 5) Pelaksanaan kegiatan geologi dan sumber daya mineral;
- 6) Pelaksanaan kegiatan ketenagalistrikan;
- 7) Pelaksanaan fasilitas kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi;
- 8) Pelaksanaan fasilitas kegiatan pertambangan lainnya;
- 9) Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan pertambangan;
- 10) Pengawasan dan pengendalian bidang energi dan sumber daya mineral;
- 11) Pemberian rekomendasi perijinan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- 12) Pengendalian dan pengawasan perijinan energi dan sumber daya mineral;
- 13) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### 4. Struktur Organisasi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugasnya agar terseruktur, maka pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tugas masing-masing karyawan. Di bawah ini merupakan gambar bagan struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora yang diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata kerja

Lembaga Teknis Daerah dan sesuai hasil survey di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora. Gambar bagan struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora, sebagai berikut:

**Bagan 4.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora**



Sumber: *Data Primer, Tidak Diolah, Tahun 2015*

### **C. Implementasi Kebijakan Pemerintah terkait Pengelolaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua oleh KUD dan BUMD di Kabupaten Blora**

Di dalam membahas implementasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Latar Belakang Diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambangnya, salah satu bahan tambang yang dapat menambah perekonomian negara adalah minyak bumi. Pertambangan minyak bumi sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Banyaknya sumur minyak bumi sejak zaman penjajahan Belanda yang sebagian mulai tidak diproduksi kembali, maka untuk meningkatkan perekonomian negara dilakukannya pengusahaan memproduksi kembali sumur minyak bumi yang masih terdapat minyak bumi untuk dapat diproduksi. Sumur minyak bumi yang dibor sejak zaman penjajahan Belanda atau yang disebut dengan sumur tua memiliki kriteria seperti yang telah disebutkan di Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008, yaitu sumur-sumur yang pernah dibor untuk dilakukan pertambangan minyak bumi sebelum tahun 1970 yang pernah diproduksi dan tidak terletak pada suatu lapangan wilayah kerja

dan tidak terikat pada kontraktor kontrak kerja sama.<sup>77</sup>

Pemerintah dalam hal pengusahaan kembali minyak bumi pada sumur tua, maka pemerintah dalam hal ini diwakili dengan Menteri

ESDM mengeluarkan kebijakan yang berbentuk Peraturan Menteri

ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Peraturan Menteri

ESDM tersebut dibuat dengan beberapa pertimbangan, antara lain

mengikutsertakan partisipasi masyarakat sekitarnya dalam pengelolaan

minyak bumi pada sumur tua, sehingga dapat mengoptimalkan

produksi minyak bumi dalam suatu wilayah kerja yang didalamnya

terdapat sumur tua dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

di sekitar lokasi sumur tua. Pemerintah membuat kebijakan tersebut

memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Tujuan yang dimaksud dalam pembuatan kebijakan tersebut, antara lain:<sup>78</sup>

- a. Meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar sumur tua;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. Menambah produksi minyak bumi nasional; dan
- d. Mendorong partisipasi masyarakat sekitar dalam wadah KUD/BUMD untuk mengusahakan sumur tua.

4 (empat) hal dari tujuan tersebut yang dicoba untuk diraih dalam implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 terkait

<sup>77</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008, Pasal 1 angka 2

<sup>78</sup> Hasil Mengikuti Seminar Sehari Tentang Peluang dan Tantangan Pengusahaan Sumur Minyak tua terhadap PAD, Presentasi oleh Asosiasi daerah Penghasil Migas (ADPM), Blora, 14 Desember 2015

pengelolaan sumur minyak tua.

## 2. Wewenang Pengelolaan Minyak Bumi pada Sumur Tua

Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi (kegiatan usaha hulu) atas dasar kuasa pertambangan.

Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk badan pelaksana. Pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi Badan Pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dialihkan kepada Menteri ESDM<sup>79</sup>. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk di bidang kegiatan usaha hulu yang melakukan pengendalian<sup>80</sup>.

Pemerintah Pusat memiliki wewenang dalam pengelolaan minyak bumi pada sumur tua yang dialihkan kepada Menteri ESDM. Di dalam pengelolaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD dan BUMD di Kabupaten Blora, Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten Blora/Bupati. Pemerintah Kabupaten Blora, yaitu Bupati memiliki wewenang dalam pemberian rekomendasi terhadap perusahaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD maupun BUMD.

Pemerintah Pusat (Menteri ESDM) menawarkan wilayah kerja

<sup>79</sup> Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Bumi, Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226

<sup>80</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 angka 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136

dengan pertimbangan Badan Pelaksana. Menteri ESDM berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah yang wilayah administrasinya meliputi wilayah kerja yang ditawarkan kepada badan usaha atau badan usaha tetap. PT Pertamina (Persero) melakukan permohonan untuk mengelola wilayah kerja yang ditawarkan. Pemegang wilayah kerja dalam pengelolaan minyak bumi pada sumur tua di Kabupaten Blora adalah PT Pertamina EP yang merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina, sebagai Kontraktor yang memegang Kontrak Kerja Sama yang wilayah kerjanya di Kabupaten Blora.

Mengenai pengelolaan minyak bumi pada sumur tua, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai dinas teknis yang terkait, memiliki wewenang dalam pengelolaan minyak bumi pada sumur tua, yaitu pengawasan dan pembinaan dalam hal wewenang yang umum. Sedangkan wewenang khususnya, yaitu memberikan rekomendasi teknis terhadap pengajuan pengelolaan sumur tua. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora memiliki peran serta dalam pengelolaan sumur tua, yaitu memberikan sosialisasi syarat-syarat pengelolaan sumur tua yang sesuai aturan, memberikan bantuan sebagai saksi ahli di Pengadilan dalam hal pertambangan minyak bumi yang tidak memiliki izin.<sup>81</sup>

### 3. Pengelolaan Minyak Bumi pada Sumur Tua

Dasar hukum dalam pengelolaan minyak bumi pada sumur tua

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Adi Santoso, S.T., Seksi Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Kabupaten Blora, 18 Desember 2015

yang dijadikan acuan pelaksanaannya, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang mengatur tentang Minyak dan Gas Bumi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 yang mengatur tentang Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.

Dasar hukum yang dijadikan peraturan yang mengatur khusus dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD dan BUMD adalah Peraturan Menteri ESDM 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.

Di dalam Peraturan Menteri ESDM tersebut mengatur tentang pedoman pengusahaan memproduksi minyak bumi pada sumur tua bagi KUD maupun BUMD, apabila kontraktor tidak dapat mengusahakan dan memproduksi minyak bumi pada sumur tua. Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008 didalamnya juga memuat permohonan persetujuan kepada kontraktor dengan tembusan kepada Menteri yang diwakili Direktur Jendral dan Badan Pelaksana yang dilampiri

dokumen administratif dan teknis, perjanjian memproduksi minyak bumi oleh kontaktor dengan KUD atau BUMD, pelaksanaan memproduksi minyak bumi, imbalan jasa memproduksi minyak bumi, pembinaan dan pengawasan oleh kontraktor. Mengenai dokumen administratif dan teknis juga telah dijelaskan di Peraturan Menteri ESDM ini.

Wujud implementasi kebijakan terkait pengelolaan minyak bumi pada sumur tua dapat dilihat pada Kabupaten Blora. Kabupaten Blora dilihat dari sejarahnya, merupakan salah satu daerah yang memiliki tambang minyak bumi sejak zaman penjajahan Belanda, sehingga banyak sumur tua ditemukan. Kabupaten Blora memiliki potensi sumur tua di 16 kecamatan berjumlah kurang lebih 708 titik sumur, tetapi beberapa saja yang memiliki izin pengelolaannya.

Sumur minyak tua di kabupaten Blora yang memiliki izin sekitar kurang lebih 380 titik sumur. Pengelolaan minyak bumi pada sumur tua yang memiliki izin dan pemegang pengelolaan sumur tua di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel. Tabel pengelolaan minyak bumi pada sumur tua, sebagai berikut:

Tabel 4.2

**Jumlah Titik Sumur dan Pemegang Izin Pengelolaan Sumur  
Tua di Kabupaten Blora**

No	Pemegang Izin Pengelolaan	Jumlah Titik Sumur Tua	Lapangan Kerja
1	KUD Wargo Tani Makmur, Kecamatan Jiken	37 Titik Sumur Tua	Di lapangan Banyubang, Kec.Jiken, WKP PT Pertamina EP
2	BUMD PT Blora Patra Energi	36 Titik Sumur Tua	Di 5 lapangan, yaitu lapangan Kedinding, Kluweh, Metes, Lusi, dan Petak. Di WKP PT Pertamina EP
3	PT Sarana Patra Jateng	38 Titik Sumur Tua	Di lapangan Trembul dan Tungkul. WKP PT Pertamina EP
4	Kokapraya-LPPM UPN Veteran Yogya-Paguyuban Penambang	282 Titik Sumur Tua	Di lapangan Semanggi, Nglobo, Ledok. Di WKP PT Pertamina EP

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2015*

Pengelolaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD dan BUMD di Kabupaten Blora berdasarkan perjanjian memproduksi dengan PT Pertamina EP, yaitu KUD Wargo Tani Makmur, Kec. Jiken, BUMD PT Sarana Patra Jateng dan BUMD PT Blora Patra Energi. KUD Wargo Tani makmur memiliki wewenang pengelolaan sumur tua di WKP Pertamina EP di Kecamatan Jiken berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Dirjen ESDM Nomor 774.K/13/DJM.E/2014. KUD Wargo Tani Makmur mengelola 37 titik sumur dengan rincian 24 titik sumur tua di lapangan/struktur Banyubang desa Bangoan, 10 titik sumur tua di


struktur Tambi desa Nglebor, dan 3 titik sumur di struktur Nanas desa Bleboh Kecamatan Jiken. 37 titik sumur tersebut dikelola sejak 24 Maret 2009 sampai 23 Maret 2014, yang kemudian diperpanjang mulai September 2014 sampai Agustus 2019 untuk 5 (lima) tahun periode kedua. Sejak adanya kesenjangan dalam waktu berproses dibuatkannya perjanjian sementara.

BUMD PT Blora Patra Energi mengelola 36 titik sumur sejak 3 November 2010 sampai 3 November 2015, dengan rincian 12 titik sumur di struktur Kedinding Kec. Kedungtuban, 3 titik sumur di struktur Kluweh Kec. Jati, 5 titik sumur di struktur Metes Kec. Banjarjo, 9 titik sumur di struktur Lusi Kec. Randublatung, dan 7 titik sumur di struktur Petak Kec. Kedungtuban. 36 titik sumur yang dikelola oleh PT BPE perpanjangannya berakhir sampai November 2015 dan tidak diperpanjang lagi oleh PT Pertamina EP. PT BPE di tahun 2015 sedang mengajukan perusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua pada 23 (dua puluh tiga) titik di lapangan Petak, Kabupaten Blora.

Pengelolaan minyak bumi pada sumur tua yang dikerjakan oleh BUMD PT Sarana Patra Jateng tidak diperpanjang oleh PT Pertamina EP. Mengenai 282 titik sumur tua yang mulanya dikelola oleh Kokapraya yang merupakan Koperasi Pertamina, sebenarnya merupakan sumur tua, yang dikerjakan sejak sebelum Permen ESDM No 01 Tahun 2008 keluar. Setelah Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua keluar, 282 titik sumur tersebut oleh PT

Pertamina EP diberikan izin pengelolaan kepada LPPM UPN Veteran  
 Yoga pada tahun 2010 dan berakhir Juni 2015. Perjanjian pengelolaan  
 oleh PT Pertamina EP dengan LPPM UPN Veteran Yoga berakhir oleh  
 PT Pertamina izin pengelolaan diberikan kepada paguyuban  
 penambang (kelompok masyarakat) di tahun 2015.

**Bagan 4.2**  
**Pengelolaan Sumur Minyak Tua oleh Beberapa Lembaga**



Sumber: *Data Sekunder, Presentasi Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM), Tidak diolah, Tahun 2015*

Pelaksanaan pengelolaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD  
 maupun BUMD di Kabupaten Blora di lapangan terdapat paguyuban  
 penambang (kelompok masyarakat) yang melaksanakan pengelolaan  
 minyak bumi pada sumur tua. Pengelolaan minyak bumi pada sumur  
 tua oleh KUD maupun BUMD sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri  
 ESDM Nomor 1 Tahun 2008, dimana Kontraktor berdasarkan  
 pertimbangan secara teknis dan ekonomis memiliki kewajiban dalam



melakukan pengusahaan sumur minyak tua yang masih terdapat kandungan minyak bumi.

Kontraktor dalam hal ini adalah PT Pertamina EP mempunyai hak atas Wilayah Kerja berdasarkan kontrak kerja sama dalam suatu lapangan. Apabila PT Pertamina EP tidak dapat mengusahakan dan memproduksi minyak bumi pada sumur tua, maka KUD maupun BUMD yang mengusahakan dan memproduksi minyak bumi pada sumur tua berdasarkan persetujuan Menteri dan perjanjian memproduksi. KUD maupun BUMD yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2), bukan nama lembaga atau badan lain.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008, Kontraktor melakukan pengusahaan sumur minyak tua sehingga dapat memberikan keuntungan dan dapat dilakukan pengambilan. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana<sup>82</sup>. Badan Pelaksana merupakan badan yang dibentuk untuk mengendalikan kegiatan usaha hulu dibidang minyak dan gas bumi<sup>83</sup>. Pertimbangan teknis dan ekonomis yang dimaksud dalam pengusahaan minyak bumi pada sumur tua adalah pertimbangan mengenai sumur tua yang akan diusahakan masih terdapat kandungan minyak bumi sehingga dapat diproduksi dan sumur tua tersebut dapat

<sup>82</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 angka 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 angka 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136

menghasilkan keuntungan bukan kerugian.

Pada pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008, apabila kontraktor tidak mengusahakan dan memproduksi minyak bumi dari sumur tua, maka KUD atau BUMD dapat melakukannya. KUD atau BUMD mengusahakan minyak bumi dari sumur tua dengan melakukan perjanjian memproduksi minyak bumi dengan kontraktor. Kontraktor mempunyai hak dalam pengelolaan minyak bumi dari sumur tua, hak yang dipunyai kontraktor merupakan hak dari Pemerintah. Karena kontraktor merupakan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah (Menteri ESDM) yang diberi wewenang dalam melakukan kegiatan usaha hulu pada wilayah kerja<sup>84</sup>.

Implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 terkait pengelolaan minyak bumi pada sumur tua, pelaksanaannya juga berdasarkan pada PTK-007/SKKO0000/2015/SO (Revisi 02) point 1.3.4 Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum Pengelolaan Rantai Suplai dan PTK 023/PTK/III/2009 Tentang Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Pengelolaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD maupun BUMD berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 pasal 2 ayat (3) dan oleh pihak KKKS (Pertamina EP) melaksanakannya juga berdasarkan pada PTK 023/PTK/III/2009. Sedangkan melaksanakan pasal 2 ayat (3) pihak KKKS (Pertamina EP) melaksankannya juga berdasarkan pada PTK-007/SKKO0000/2015/SO (Revisi 02) point 1.3.4 tentang

<sup>84</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004, *op.cit.* Pasal 6 ayat (1)

Ketentuan Umum Pengelolaan Rantai Suplai. Sehingga dengan adanya PTK-007/SKKO0000/2015/SO (Revisi 02) point 1.3.4 pihak PT Pertamina EP melaksanakan pengelolaan sumur minyak tua dengan paguyuban penambang (kelompok masyarakat).

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008, apabila kontraktor tidak mengusahakan dan memproduksi minyak bumi pada sumur tua, maka KUD atau BUMD dapat mengusahakan dan memproduksi berdasarkan perjanjian memproduksi dengan kontraktor. Jadi, KUD atau BUMD yang disebutkan didalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008, tidak menyebutkan pengusahaan dan memproduksi yang dilaksanakan oleh badan usaha lain atau paguyuban penambang. Sehingga juga dapat melihat peraturan lainnya yang mengatur tentang hal tersebut.

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 pasal 9 ayat (1) telah diatur bahwa kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi, serta kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga dapat dilaksanakan oleh:<sup>85</sup>

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi; Usaha Kecil;
- d. Badan Usaha Swasta.

Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001, paguyuban

<sup>85</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 9 ayat (1)

penambang (kelompok masyarakat) tidak disebutkan dan bukan merupakan badan usaha yang berbadan hukum.

PTK 023/PTK/III/2009 Romawi II Nomor 1 didalamnya telah menyebutkan bahwa mengusahakan dan memproduksi minyak bumi dari sumur tua hanya dilaksanakan oleh KUD/BUMD dengan melakukan pengajuan permohonan kepada KKKS dengan tembusan kepada Menteri ESDM c.q Dirjen Migas dan Kepala BPMigas. Di dalam PTK 023/PTK/III/2009 tersebut terdapat kata-kata hanya dilaksanakan oleh KUD/BUMD, sehingga KUD/BUMD saja yang dapat mengusahakan dan memproduksi. Tidak menunjuk badan usaha yang lain atau paguyuban penambang (kelompok masyarakat).

Pada PTK-007/SKK0000000/2015/SO (Revisi 02) point 1.3.4 Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum Pengelolaan Rantai Suplai tidak menyebutkan adanya pengelolaan minyak bumi pada sumur tua dilaksanakan oleh KUD/BUMD. PTK-007/SKK0000000/2015/SO (Revisi 02) didalamnya membahas mengenai ketentuan umum, kewenangan, pengawasan dan ketentuan peralihan tentang rantai suplai. Tidak menjelaskan mengenai pengusahaan dan memproduksi minyak bumi pada sumur tua oleh KUD/BUMD.

PTK-007/SKKO0000/2015/SO (Revisi 03) tentang Pengadaan Barang dan Jasa didalamnya menyebutkan mengenai golongan penyedia barang/jasa, yaitu perorangan, perusahaan dalam negeri, perusahaan nasional dan perusahaan asing, selain itu juga perusahaan dalam negeri dan perusahaan nasional, seperti usaha kecil, usaha

menengah dan usaha besar<sup>86</sup>. Pihak PT Pertamina EP sendiri sebagai pemegang KKKS yang wilayah kerjanya di Kabupaten Blora belum memberikan penjelasan dan menunjukkan mengenai pengelolaan minyak bumi pada sumur tua yang dilaksanakan oleh paguyuban penambang (kelompok masyarakat) berdasarkan izin pengelolaan yang diberikan oleh PT Pertamina EP yang mengenai sewa kelola dengan masyarakat. PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu memberikan penjelasan bahwa hanya melaksanakan sesuai dengan kebijakan yang diperintahkan oleh PT Pertamina EP Pusat.

Di dalam PTK-007/SKKO0000/2015/SO (Revisi 02) point 1.3.4 seperti yang disebutkan oleh PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu tentang swa kelola dengan masyarakat, tidak menyebutkan mengenai swa kelola dengan masyarakat.<sup>87</sup> Tidak adanya kejelasan mengenai dasar hukum yang digunakan oleh paguyuban penambang (kelompok masyarakat) dan kedudukan keberadaannya dalam memproduksi minyak bumi pada sumur tua.

Pemerintah daerah Kabupaten Blora tidak setuju dengan adanya pengelolaan minyak bumi pada sumur tua yang dilakukan oleh paguyuban penambang (kelompok masyarakat), karena telah menyalahi isi dari aturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008. Pengelolaan minyak bumi pada sumur tua oleh paguyuban penambang tersebut dapat dikatakan sebagai *illegal*

<sup>86</sup> PTK-007/SKKO0000/2015/SO (Rev.03) Buku Kedua Tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, SKK Migas, 2015, angka 5 pont 5.1.1 dan 5.1.2

<sup>87</sup> Hasil Presentasi Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua di Lapangan Petak WKP Asset 4 PT Pertamina EP Field Cepu oleh BUMD PT Blora Patra Energi, 2015

*drilling*. Karena tidak memiliki aturan hukum yang kuat dalam pelaksanaannya. PT Pertamina EP tidak konsisten melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga mencapai tujuan yang telah dikehendaki. Dinas ESDM Kabupaten Blora yang merupakan dinas teknis terkait yang ditunjuk oleh Bupati dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan minyak bumi pada sumur tua tersebut.

Pengelolaan minyak bumi pada sumur tua yang dilaksanakan oleh KUD atau BUMD mengenai kriteria sumur tua yang dikelola tidak ada perbedaannya. Perbedaannya hanya mengenai wilayah perusahaan dan produksi minyak bumi pada sumur tua. Pengelolaan minyak bumi pada sumur tua yang dilaksanakan KUD merupakan sumur tua yang hanya berada di wilayah Kecamatan dimana KUD berada yang berdasarkan perusahaan dan perjanjian memproduksi dengan Kontraktor. Sedangkan pengelolaan minyak bumi pada sumur tua yang dilaksanakan oleh BUMD merupakan sumur tua yang berada di seluruh Kabupaten/Provinsi berdasarkan perusahaan dan perjanjian yang telah disepakati.

Pengelolaan sumur minyak tua oleh KUD maupun BUMD adanya imbalan jasa, yaitu jasa angkat angkut. Alur pengelolaan sumur tua dapat dijelaskan dengan bagan. Bagan alur pengelolaan minyak bumi pada sumur tua, sebagai berikut:

### Bagan 4.3 Alur Pengelolaan Minyak Bumi pada Sumur Tua



Sumber: Data Sekunder, Tidak diolah, 2015

Pengelolaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD dan BUMD di Kabupaten Blora dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan mitra kerja. KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken dalam pengelolaan minyak bumi pada sumur tua yang melaksanakan di WKP PT Pertamina EP di Kecamatan Jiken. Di dalam produksi, KUD Wargo Tani Makmur memproduksi struktur/lapangan Banyubang, Kecamatan Jiken bekerja dengan masyarakat setempat di lapangan Banyubang sebagai pekerja.

Adanya upah sebagai imbalan jasa yang diberikan perbulan oleh KUD Wargo Tani Makmur kepada pekerja. Produksi minyak bumi pada sumur tua bekerjasama dengan masyarakat setempat (penambang) sebagai mitra kerja, yaitu KUD Wargo Tani Makmur bekerjasama dengan PT Witsun. Setelah di produksi oleh KUD Wargo Tani Makmur



kemudian di kirim ke Pusat Penampungan Produksi Asset 4 PT Pertamina EP Field Cepu di Menggung, Kecamatan Cepu. Adanya produksi, sehingga adanya jasa angkat angkut dari PT Pertamina EP kepada KUD Wargo Tani Makmur.

Penghitungan jasa angkat angkut KUD Wargo Tani Makmur dari PT Pertamina EP sebesar 10% untuk KUD dan 90% untuk PT Witsun (mitra kerja). 90% biaya produksi dan angkat angkut dipotong 2% untuk PPh Badan.<sup>88</sup> Apabila KUD mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk KUD semua, karena modalnya berasal dari KUD tersebut.

Produksi minyak bumi pada sumur tua oleh BUMD PT Blora Patra Energi bekerjasama dengan kelompok penambang sebagai mitra kerjanya. Mitra kerja PT BPE di 5 (lima) lapangan sumur tua, sebagai berikut:

- a. Lapangan Kedinding, PT BPE bekerjasama dengan PT Burneo Duta Pertiwi, PT Patra Abadi dan PT Patra Sumber Rezeki.
- b. Lapangan Lusi, Metes dan Petak, PT BPE bekerjasama dengan PT Sky Star Region Energi (PT SSRE).
- c. Lapangan Kluweh, PT BPE bekerjasama dengan PT Cakra Samudra Perkasa.

Produksi minyak bumi dari sumur tua yang dikerjakan oleh mitra kerja dari 5 (lima) lapangan diserahkan kepada PT Blora Patra Energi, dari PT Blora Patra Energi diserahkan kepada PT Pertamina EP.

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Yusuf, Manajer KUD Wargo Tani Makmur, 29 Desember 2015

PT Pertamina EP memberikan imbalan jasa sebagai jasa produksi dan angkat angkut. Imbalan jasa yang diberikan merupakan 60% dari laba perusahaan, laba perusahaan ini merupakan dari hasil biaya oprasional PT BPE yang dihitung yang kemudian PT BPE memberikan income kepada Pemerintah Kabupaten sebagai Pendapatan Asli daerah (PAD) yang diberikan setiap tahun. Penghitungan jasa angkat angkut tersebut didiskusikan kepada PT BPE sesuai dengan Keputusan Via Manager PT Pertamina EP. PT BPE memberikan income kepada Pemerintah Kabupaten Blora, karena PT BPE merupakan BUMD/ perusahaan daerah yang sebagian modalnya dari daerah. PT BPE dalam memproduksi minyak bumi pada sumur tua juga memberikan sarana prasarana kepada masyarakat, seperti pembuatan sumur ditengah sawah, tandon air di desa, memberikan sumbangan pada saat acara sedekah bumi, jalan desa.<sup>89</sup>

#### 4. Prosedur Pengusahaan Sumur Tua

KUD maupun BUMD melaksanakan prosedur perizinan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 sehingga dapat untuk memproduksi minyak bumi pada sumur tua. Prosedur perizinan yang dimaksud, sebagai berikut:


- a. Pengajuan pengelolaan minyak bumi pada sumur tua dari penambang ke KUD atau BUMD;
- b. Rekomendasi Bupati;

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuningsih, Bidang Administrasi dan Keuangan PT Blora Patra Energi Kabupaten Blora, 29 Desember 2015

- c. Persetujuan Gubernur;
- d. Persetujuan Pertamina;
- e. Persetujuan SKK Migas;
- f. Persetujuan Kementerian ESDM.

Mengenai mekanisme perusahaan untuk dapat mengelola minyak bumi pada sumur tua telah diatur oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008, tetapi pelaksanaannya terdapat dokumen yang perlu dipenuhi.

**Bagan 4.4**  
**Alur Pengusahaan Sumur Tua**



Sumber: *Data Sekunder, tidak diolah, 2015, PTK 023/PTK/III/2009 Romawi VII*

Mekanisme pengusahaan untuk dapat mengelola minyak bumi pada sumur tua yang dilakukan oleh KUD atau BUMD, sebagai



berikut:

a. Pengajuan Permohonan kepada Pemerintah Kabupaten (Bupati)

KUD atau BUMD melakukan pengajuan permohonan untuk dapat mengelola minyak bumi pada sumur tua kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini yang dimaksud adalah Bupati, karena berada di wilayah kabupaten. Didalam melakukan permohonan persetujuan kepada Pemerintah Daerah, KUD atau BUMD melakukan presentasi mengenai titik sumur tua di suatu lapangan yang akan diusahakan produksinya. Setelah melakukan presentasi, biasanya oleh pihak Pemerintah Daerah, yaitu Bupati memerintahkan dinas teknis terkait yaitu Dinas ESDM untuk memproses permohonan persetujuan tersebut.

Dinas ESDM Kabupaten Blora membuat undangan kepada pemohon untuk melakukan presentasi dengan diadakannya Rapat Koordinasi Teknis. Rapat Koordinasi Teknis didalamnya mengundang semua dinas teknis yang berhubungan dengan pengelolaan minyak bumi pada sumur tua, antara lain Badan Lingkungan Hidup (BLH) karena juga mengenai pencemaran lingkungan masalah limbahnya. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pengaman produk dan hukum dari Pemerintah Daerah, Dinas Kehutanan karena jika terdapat titik sumur tua yang terdapat di wilayah hutan, Dinas Tenaga kerja menangani tenaga kerja yang bekerja berhubungan dengan pengelolaan sumur tua sehingga menggunakan BPJS, Muspika yang terdiri dari Camat,

Kepala Desa, Kapolsek, Danramil.

Setelah diadakannya Rapat Koordinasi Teknis, pemohon dalam hal ini KUD atau BUMD diundang dalam Rapat Kesiapan

Pemohon. Dilakukannya peninjauan titik koordinat yang diajukan

pengusahaan oleh pemohon (KUD atau BUMD). Dalam

penyebutan untuk sumur tua bukan perlapangan, tetapi

penyebutannya ialah pertitik koordinat. Titik koordinat

menentukan kekuasaan wilayah dari suatu daerah. Diberikan saran

kepada pemohon mengenai kekuasaan wilayah dan persiapannya.

Semua pelaksanaan pengusahaan oleh pemohon ditulis dalam

berita acara peninjauan titik koordinat. Bupati melihat draf yang

telah dibuat, dari draf tersebut Bupati memberikan Rekomendasi

Bupati dengan setempel. Rekomendasi Bupati berlaku selama 1

(satu) tahun.

b. Pengajuan Permohonan kepada Pemerintah Propinsi (Gubernur)

Rekomendasi Bupati telah dimiliki oleh pemohon (KUD atau

BUMD), kemudian Rekomendasi Bupati tersebut diajukan kepada

Pemerintah Propinsi (Gubernur). KUD atau BUMD melakukan

presentasi dan peninjauan ke lokasi yang diajukan. Apabila semua

kriteria yang telah dipenuhi, maka Pemerintah Propinsi

mengeluarkan Persetujuan Gubernur. Tidak semua Pemerintah

Propinsi menerima permohonan dan dapat memberikan serta

mengeluarkan Persetujuan Gubernur.

c. Pengajuan Permohonan Persetujuan kepada Kontraktor Kontrak

### Kerja Sama (KKKS)

Pengajuan permohonan persetujuan kepada Kontraktor

Kontrak Kerja Sama (KKKS) berdasarkan Surat Rekomendasi

Bupati dan Persetujuan Gubernur yang dilampiri dengan dokumen

administratif dan teknis. Di Kabupaten Blora terdapat 5 (lima)

KKKS, tetapi yang sering menangani tentang sumur tua dan yang

memiliki wilayah kerja pertambangan di Kabupaten Blora dalam

pengelolaan minyak bumi pada sumur tua adalah Pertamina EP.

Pertamina EP Pusat berkedudukan di Jakarta. Oleh pihak KKKS

dilakukan evaluasi, jika dokumen lengkap, maka pemohon akan

dipanggil untuk presentasi. Jika dokumen pemohon tidak lengkap,

maka dipanggil atau untuk mengirim dokumen yang kurang.

Adanya proses pengajuan, penyempurnaan dan presentasi dalam

prosedur ini. Apabila KKKS menerima pengajuan pemohon, maka

KKKS mengajukan persetujuan ke SKK Migas yang mewakili

Pemerintah.

#### d. Pengajuan Persetujuan SKK Migas

SKK Migas sebagai Badan Pelaksana melakukan evaluasi

terhadap pengajuan permohonan. Apabila SKK Migas menyetujui

pengajuan permohonan dari KKKS, maka SKK Migas

meneruskan pengajuan tersebut kepada Menteri ESDM melalui

Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya

dilakukan perjanjian.

#### e. Pengajuan Persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Apabila permohonan disetujui, maka Menteri ESDM yang diwakili oleh Direktur Jendral ESDM melalui SKK Migas memberitahukan kepada KKKS dan memerintahkan KKKS untuk dapat melaksanakan perjanjian memproduksi minyak bumi pada sumur tua dengan pemohon (KUD/BUMD) pada suatu wilayah kerja yang telah disepakati.

Apabila perusahaan untuk memproduksi minyak bumi pada sumur tua tidak disetujui atau ditolak, maka KUD maupun BUMD tidak dapat memproduksi minyak bumi pada sumur tua.

Dokumen administratif yang maksud dalam permohonan persetujuan, meliputi:<sup>90</sup>

- a. Akte Pendirian KUD atau BUMD dan perubahannya yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi;
- b. Surat Tanda Daftar Perusahaan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Keterangan Domisili;
- e. Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Pemerintah Propinsi setempat;
- f. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen teknis yang dimaksud dalam permohonan persetujuan, meliputi:<sup>91</sup>

- a. Peta lokasi sumur tua yang dimohonkan;

<sup>90</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008, Pasal 3 ayat (3)

<sup>91</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat (4)

- b. Jumlah sumur yang dimohonkan;
- c. Rencana memproduksi minyak bumi termasuk usulan imbalan jasa;
- d. Rencana program keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup termasuk usulan penanggung jawab pelaksanaan;
- e. Teknologi yang digunakan memproduksi minyak bumi;
- f. Kemampuan keuangan.

Selain dokumen administratif dan dokumen teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008, dalam pelaksanaannya terdapat dokumen administratif dan dokumen teknis yang diminta pihak KKKS (Pertamina EP). Dokumen administratif tersebut, seperti Pengukuan Kena Pajak (PKP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Laporan Pajak 3 (tiga) bulan terakhir. Sedangkan dokumen teknisnya, seperti titik koordinat sumur tua dan manajemen *Health, Safety, Environment* (HSE). Manajemen HSE ditujukan kepada Pertamina.

#### **D. Hambatan Dinas ESDM Kabupaten Blora dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah terkait Pengelolaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua oleh KUD dan BUMD di Kabupaten Blora**

Di dalam pelaksanaan pengelolaan minyak bumi pada sumur tua seringkali terdapat berbagai hambatan yang dihadapi, selain hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, terdapat juga faktor-faktor

pendukung dalam pelaksanaan tersebut. Pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 terkait pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD maupun BUMD di Kabupaten Blora sebelum membahas mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dibahas dulu mengenai faktor pendukung. Pelaksanaan pengelolaan minyak bumi pada sumur tua di Kabupaten Blora didukung oleh beberapa faktor, antara lain:<sup>92</sup>

1. Banyaknya sumur tua di Kabupaten Blora;
2. Kabupaten Blora sudah menjadi pusat kegiatan dan pendidikan yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi sejak Indonesia dalam penjajahan Belanda;
3. Banyaknya sumur tua yang ada di Kabupaten Blora yang tidak dikerjakan oleh pihak kontraktor/ KKKS;
4. Banyaknya masyarakat Kabupaten Blora yang bekerja sebagai tenaga ahli di bidang minyak dan gas bumi.

Pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 yang dalam mencapai tujuannya, sering kali dalam pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, jarena terdapat pengelolaan minyak bumi pada sumur tua oleh paguyuban penambang (kelompok masyarakat).

Di dalam implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 terdapat persoalan yang muncul, antara lain.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Adi Santoso, S.T., Seksi Minyak dan Gas Bumi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora, 18 Desember 2015

<sup>93</sup> Hasil Mengikuti Seminar Sehari Tentang Peluang dan Tantangan Pengusahaan Sumur Minyak tua terhadap PAD, Presentasi oleh Asosiasi Daerah Penghasil Migas, Blora (ADPM), 14

1. Status pengelolaan sumur tua. Adanya status pengelolaan minyak bumi pada sumur tua oleh kelompok masyarakat/paguyuban penambang. Pengelolaan sumur tua bukan lagi status KUD maupun BUMD.

2. Kepentingan banyak pihak. Pengelolaan sumur tua merupakan kepentingan banyak pihak, yaitu Pemerintah Pusat, Pemilik WKP/Pertamina EP, Pemerintah Daerah, BUMD, KUD, dan Kelompok Masyarakat.

3. Pencemaran Lingkungan. Apabila pengelolaan sumur tua tidak dilaksanakan dengan baik, maka dapat menyebabkan pencemaran pada tanah, air, udara, dsb.

4. Keterbatasan data keteknisan. Data yang terbatas seperti data produksi, konfigurasi sumur, sifat fluida, dll.

5. Keterbatasan data bawah permukaan. Data yang terbatas seperti data kondisi geologi, karakteristik reservoir, dll.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora sebagai salah satu dinas yang memiliki tugas mengenai pengelolaan minyak bumi pada sumur tua memiliki hambatan dalam menjalankan tugasnya. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora, sebagai berikut:<sup>94</sup>

1. Adanya perbedaan dasar peraturan/kebijakan yang dipakai dalam hal pengelolaan minyak bumi. Peraturan yang dipakai dalam pengelolaan

Desember 2015

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Adi Santoso, S.T., Seksi Minyak dan Gas Bumi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora, 18 Desember 2015

minyak bumi pada sumur tua adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008, PTK 023/PTK/III/2009 dan PTK 007/SKO0000/2015/SO

Revisi 02.

2. Memberikan solusi dalam hal pengajuan sumur tua di kawasan hutan mengenai izin pakai kawasan hutan ke Dinas Kehutanan.
3. Sering kali ditemui di lapangan (lokasi sumur tua) ditemui barang-barang dalam hal produksi terdapat pergeseran lempengan, kesengajaan seseorang atau kelompok orang yang kekurangan modal sehingga memasukkan barang-barang yang dapat menyumbat sumur tua, serta fasilitas jalan yang tidak memadai.

Selain hambatan diatas yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdapat hambatan lain yang dihadapi, antara lain:<sup>95</sup>

1. Regulasi yang tidak mendukung atau tidak kurangnya regulasi yang memberi kekuatan hukum dalam pengelolaan sumur tua oleh KUD maupun BUMD;
2. Kurangnya sikap partisipatif Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam hal pembinaan dan pengawasan;
3. Tidak tertatanya kelompok masyarakat dalam pengelolaan sumur tua;
4. Antar dinas terkait dalam pengelolaan sumur tua, seperti dinas ketenagakerjaan, dinas kehutanan, dinas ESDM, Satpol PP, BLH serta Muspika yang kurang berkontribusi dan berkomunikasi.

Pelaksanaan pengelolaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD maupun BUMD di Kabupaten Blora didalmnya, selain terdapat hambatan

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Teguh Wiyono, S.T.,MT. Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Kabupaten Blora, 28 Desember 2015

yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora, terdapat juga hambatan yang dihadapi oleh KUD maupun BUMD.

Harga minyak yang turun hingga 45% saat ini sehingga membuat biaya operasional tidak mencukupi, modal kerja yang kurang dan kendala teknis seperti alat yang rusak, merupakan beberapa hambatan yang dihadapi oleh KUD Wargo Tani Makmur<sup>96</sup>. Hambatan lain yang juga dihadapi oleh PT Blora Patra Energi dalam pelaksanaan pengelolaan minyak bumi pada sumur tua di Kabupaten Blora, antara lain:<sup>97</sup>

1. Perlu melakukan sosialisasi proaktif kepada masyarakat disekitar sumur tua;
2. Tidak adanya data teknis, seperti historis produksi sumur, tidak adanya data seismik, well head banyak yang hilang;
3. Lamanya proses perizinan karena harus melewati 5 (lima) lembaga;
4. Apabila titik sumur berada dikawasan hutan milik perhutani maka wajib mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri Perhutani yang lamanya 20 tahun, sedangkan perjanjian antara KUD maupun BUMD dengan kotraktor 5 tahun, yang selanjutnya dapat diperpanjang atau tidak, sehingga tidak semua ada titik sumur yang dapat dikelola.

Strategi dari Dinas ESDM Kabupaten Blora dalam pengelolaan minyak bumi pada sumur tua, yaitu untuk Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah untuk pengelolaan sumur tua, sehingga untuk memperjelas

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Yusuf, Manajer KUD Wargo Tani Makmur, 29 Desember 2015

<sup>97</sup> Hasil Presentasi Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua di Lapangan Petak WKP Asset 4 PT Pertamina EP Field Cepu oleh BUMD PT Blora Patra Energi, 2015

pelaksanaan pengelolaan minyak bumi pada sumur tua. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora memberikan solusi terhadap beberapa hambatan/kendala yang ada, seperti hambatan mengenai pengajuan sumur tua yang berada dikawasan hutan milik perhutani, maka wajib mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan. Izin pakai kawasan hutan tersebut diajukan ke Menteri Kehutanan.

Izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Padahal, perjanjian memproduksi minyak bumi pada sumur tua oleh KUD atau BUMD berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila tidak diperpanjang perjanjian memproduksi sumur tua oleh pihak KKKS dengan KUD atau BUMD, maka titik sumur tua yang ada di kawasan hutan akan menimbulkan permasalahan. Sehingga Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora memberikan solusi mengenai izin pakai kawasan hutan yang selama 20 (dua puluh) tahun, bukan dengan nama KUD atau BUMD sebagai pemohon pengajuannya, tetapi dengan atas nama KKKS (Pertamina EP).

Di lapangan mengenai izin pakai kawasan hutan PT Blora Patra Energi sudah pernah mengajukan kepada Pertamina EP, tetapi Pertamina EP tidak mau tahu. Sehingga terdapat beberapa titik sumur yang ada di kawasan hutan yang dikelola dengan izin prinsip (kemudian dicabut), tetapi hanya di kawasan hutan yang diperbolehkan oleh KPH yang memiliki kawasan tersebut, apabila KPH tidak menyetujui tetap menunggu izin pakai kawasan diturunkan. Membutuhkan waktu yang lama untuk proses izin kawasan



hutan<sup>98</sup>.



<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuningsih, Bidang Administrasi dan Keuangan PT Biora Patra Energi Kabupaten Blora, 29 Desember 2015

**BAB V****PENUTUP****A. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pengelolaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD dan BUMD di Kabupaten Blora, pengelolaan minyak bumi pada sumur tua berdasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008. Di dalam pelaksanaan pengelolaan minyak bumi pada sumur tua, selain berdasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 juga berdasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh SKK Migas yang dilaksanakan oleh PT Pertamina EP sebagai pemegang KKKS yang wilayah kerjanya di Kabupaten Blora, yaitu PTK-007/SKKO0000/2015/SO (Revisi 02) point 1.3.4 tentang Ketentuan Umum Pengelolaan Rantai Suplai dan PTK 023/PTK/III/2009 tentang Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Atas dasar PTK-007/SKKO0000/2015/SO (Revisi 02) Buku Kesatu, pihak PT Pertamina EP telah melakukan pemberian izin pengelolaan minyak bumi pada sumur tua kepada paguyuban penambang (kelompok masyarakat) dengan alasan swa kelola dengan masyarakat sekitar 282 titik sumur tua. Pihak Pertamina EP belum memberikan penjelasan mengenai adanya sumur tua yang diproduksi oleh paguyuban penambang. Padahal berdasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 2008 dan PTK 023/PTK/III/2009 KUD atau BUMD yang dapat mengusahakan dan memproduksi



minyak bumi pada sumur tua. Pemerintah Daerah Kabupaten Blera menolak adanya hal pengelolaan minyak bumi pada sumur tua di Kabupaten Blera yang dilakukan oleh paguyuban penambang (kelompok masyarakat) dengan melakukan pembinaan dan pengawasan.

Di dalam pengelolaan minyak bumi pada sumur tua di Kabupaten Blera oleh paguyuban penambang (kelompok masyarakat) Bupati Kabupaten Blera memerintahkandinas teknis terkait, yaitu Dinas ESDM Kabupaten Blera untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sumur tua.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas ESDM dalam pengelolaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD dan BUMD di Kabupaten Blera, sebagai berikut:

- a. Adanya perbedaan dasar peraturan/kebijakan yang dipakai dalam hal pengelolaan minyak bumi;
- b. Memberikan solusi dalam hal pengajuan sumur tua di kawasan hutan mengenai izin pakai kawasan hutan ke Dinas Kehutanan;
- c. Sering kali ditemui di lapangan (lokasi sumur tua) ditemui keadaan di lokasi sumur tua yang tidak layak;
- d. Regulasi yang tidak mendukung atau tidak kurangnya regulasi yang memberi kekuatan hukum dalam pengelolaan sumur tua oleh KUD maupun BUMD;
- e. Kurangnya sikap partisipatif Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam hal pembinaan dan pengawasan;
- f. Tidak tertatanya kelompok masyarakat dalam pengelolaan sumur

g. Antar dinas terkait dalam pengelolaan sumur tua, seperti dinas ketenagakerjaan, dinas kehutanan, dinas ESDM, Satpol PP, BLH kurangnya koordinasi dalam berkontribusi dan berkomunikasi.

Selain hambatan yang dihadapi oleh Dinas ESDM Kabupaten Blora, hambatan juga dihadapi oleh KUD maupun BUMD dalam pengelolaan sumur tua, yaitu: harga minyak yang turun hingga 45% saat ini sehingga membuat biaya operasional tidak mencukupi, modal kerja yang kurang, adanya kendala teknis, perlu melakukan sosialisasi proaktif kepada masyarakat disekitar sumur tua, tidak adanya data teknis, lamanya proses perizinan karena harus melewati 5 (lima) lembaga, izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri Perhutani yang lamanya 20 tahun, sedangkan perjanjian antara KUD maupun BUMD dengan kotraktor 5 tahun, yang selanjutnya dapat diperpanjang atau tidak, sehingga tidak semua ada titik sumur yang dapat dikelola.

## B. SARAN

1. Pemerintah Daerah dapat membuat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan minyak bumi pada sumur tua yang dilaksanakan oleh KUD maupun BUMD, sehingga jelas dan kuat dasar hukumnya;
2. Dinas-dinas di Kabupaten Blora yang berhubungan dengan pengelolaan minyak bumi pada sumur tua dapat berpartisipasi aktif dan saling berkoordinasi;
3. Pihak PT Pertamina dapat memberikan penjelasan mengenai

- pelaksanaan PTK-007/SKKO0000/2015/SO dengan izin pengelolaan sumur tua kepada paguyuban penambang (kelompok masyarakat);
4. Pihak PT Pertamina EP dapat melaksanakan pengelolaan sumur tua dengan mematuhi peraturan yang ada yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008, sehingga dapat bersikap transparan.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:

Abdoel Djamali, 2011, **Pengantar hukum Indonesia**, Jakarta: Rajawali Pers.

Amiruddin H. & Zainal Askin, 2008, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**,

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amri Marzili, 2012, **Antropologi dan Kebijakan Publik**, Jakarta: Kencana

Prenada Media Group.

Bambang Sugiono, 2005, **Metode penelitian Hukum**, Jakarta: Rajawali Pers

Bambang Sunggono, 2013, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta: Sinar

Grafika.

Dwiyanto Indihono, 2009, *Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analysis*,

Yogyakarta: Gava Media.

Hamidi, 2010, **Metode Penelitian Kualitatif**, Malang: UMM Press.

-----, **Metode penelitian & Teori Komunikasi**, Malang: UMM Press.

Hendrojogi, 2004, **Koperasi Asas-asas, teori dan praktik**, Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

Joko Widodo, 2007, **Analisis Kebijakan Publik** (Konsep dan Aplikasi Analisis

Proses Kebijakan Publik), Malang: Bayu Media Publishing.

Mohammad Idrus, 2002, **Metode Penelitian Ilmu- Ilmu Sosial** (Pendekatan

Kualitatif & Kuantitatif), Yogyakarta: UII Press.

Mustafa Lutfi & Lutfhi J. Kurniawan, 2012, **Perihal Negara, Hukum & kebijakan Publik** (Prespektif Politik Kesejahteraan, Kearifan Lokal, yang Pro Civil Society & Gender), Malang: Satara Press.

Riant Nugroho, 2009, **Public Policy (Teori kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Rest management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate Metode Penelitian Kebijakan)**, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Revrisond Baswir, 2010, **Koperasi Indonesia**, Yogyakarta: BPFE.

Said Zainal Abidin, 2004, **Kebijakan Publik**, Jakarta: Puncur Siwah.

Salamudin, 2011, **Penjajahan dari Lubang Tambang** (Temali Modal Asing, Utang & Pengerukan Kekayaan Tambang Di Indonesia), Jakarta: Jaringan Advokat Tambang & In- Trans Publishing.

Salim H.S, 2010, **Hukum Pertambangan Di Indonesia**, Rajawali Press, Jakarta.

Solichin Abdul Wahab, 2008, **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**, Malang: UMM Press.

Sri Woelan Azis, 1981, **Aspek-aspek Hukum BUUD/KUD Dalam Gerak Pelaksanaannya**, Bandung: Penerbit Alumni

Willy D.S. Voll, 2013, **Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara**, Jakarta: Sinar Grafika.

Yeremis T. Keban, 2008, **Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori & Isu**, Yogyakarta: Gava Media.

**Peraturan Perundang- Undangan:**

**Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

**Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,**

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136

**Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan**

**Batu Bara,** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4

**Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah,**

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

**Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu**

**Minyak dan Gas Bumi,** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 123

**Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan**

**Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Bumi,** Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226

**Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008**

**tentang Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua**

**Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2012 tentang**

**Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Blora pada Badan Usaha Milik**

**Daerah,** Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 4

**PTK 023/PTK/III/2009 tentang Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi**

**Pada Sumur Tua**

**PTK 007/SKO0000/2015/SO Revisi 02 Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum**

**Pengelolaan Rantai Suplai**

**Skripsi:**

Winda Putri Lestari, **Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun**

**2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Bidang Rencana**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (Studi di Dinas Pendidikan**

**Kota Malang)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum

Universitas Barawijaya, 2012

**Internet:**

Krjogja, **Siapa Pengelola Sumur Minyak Tua**, (online) <http://krjogja.com>,

diakses 4 September 2015

ESDM, **Pertamina Tanda Tangani Perjanjian Memproduksi Minyak**

**Bumi**, (online) <http://esdm.go.id>, diakses 4 September 2015

Tabloid Infoku, **Dilema Sumur Minyak Tua**, (online) [\[blogspot.co.id\]\(http://blogspot.co.id\), diakses 5 September 2015](http://tabloidinfoku.</a></p></div><div data-bbox=)

Kabupaten Blora, **Profil**, (online) [www.blorakab.go.id](http://www.blorakab.go.id), diakses 2 Desember